

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
THALASEMIA DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF
*HIFDZ AL-NAFS***



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :
TASYATUL SOLIHAH
NIM 2017303014

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Tasyatul Solihah
NIM : 2017303014
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia Prespektif *Hifdz Al-Nafs*”** ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian/karya saya sendiri bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saudara, dan juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri sudah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari saya terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Tasyatul Solihah
NIM. 2017303014

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas Perspektif *Hifdz Al-Nafs*

Yang disusun oleh **Tasyatul Solihah (NIM 2017303014)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II




Moh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



Yunita Ratna Sari, M.S. I.
NIP. 19930622 202012 028

Pembimbing/Penguji III



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIDN 2112088301

Purwokerto, 19 April 2024



Dekan Fakultas Syariah
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdr.i Tasyatul Solihah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Tasyatul Solihah
NIM : 2017303014
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia Prespektif *Hifdz Al-Nafs*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Ahmad Zayyadi, M. A., M. H. I
NIDN. 2112088301

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN THALASEMIA DI
KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF *HIFDZ AL-NAFS***

**ABSTRAK
Tasyatul Solihah
2017303014**

Kabupaten Banyumas di tahun 2022 menjadi kabupaten tertinggi kasus penyandang thalasemia di Jawa Tengah dengan jumlah 243 kasus. Kabupaten Banyumas sebagai daerah kabupaten diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah salah satunya dibidang kesehatan. Atas dasar dari pasal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas menetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses analisis kebijakan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas prespektif *Hifdz Al-Nafs*.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reserach*) dengan lokasi penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik analisis data dengan cara reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, dalam proses kebijakan yang diawali dengan proses identifikasi masalah Dinas kesehatan Banyumas atas dasar tingginya jumlah kasus penyandang thalasemia di Kabupaten Banyumas setelah mengkomunikasikan dengan lintas sektor mengenai program yang akan dilaksanakan dalam pencegahan dan pengendalian thalasemia. Langkah selanjutnya, kemudian dinkes mengajukan masalah tersebut kepada Setda Kabupaten Banyumas yang berbentuk rancangan perbup, kemudian proses perumusan masalah antara bagian hukum setda dan stakeholder, implementasi pencegahan dan pengendalian thalasemia sudah dijalankan oleh dinas kesehatan. *hifdz al-nafs* merupakan bagian dari *Maqāsid Syar'iah* maka, jika dilihat peraturan bupati tersebut telah sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam Hukum Islam yaitu kemaslahatan ummat baik individu dan jamaah di dunia dan akhirat kelak. Antara produk hukum yang ada di Kabupaten Banyumas yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Thalasemia dengan *hifdz al-nafs* sudah sejalan dan beriringan meskipun belum terlaksana secara optimal.

Kata Kunci : Thalasemia, Peraturan Bupati, *Hifdz Al-Nafs*.

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (lainnya).”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan setulus hati, skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, “Bapak Dirsan dan Ibu Tri Sulasih” penulis bahagia dan bersyukur mempunyai orang tua yang sangat mengutamakan pendidikan penulis selama ini. Semoga bapak dan ibu senantiasa diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, diberi kebahagiaan, keselamatan dan rezeki yang berkah. Tak lupa sebagai bentuk apresiasi terhadap diri sendiri yang sudah berjuang dan bertahan disetiap proses panjang, meskipun banyak hambatan dan rintangan yang terjadi. Terima kasih kepada diri sendiri untuk tidak menyerah dan mau berusaha hingga tuntas dan semoga selalu kuat untuk menghadapi perjalanan hidup selanjutnya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama antara Menteri agama dan Menteri Pendidikan kebudayaan R.I Nomor: 158/197 dan nomor : 0543b/ U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Ze
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir kata apabila dimatikan tulis *h*

الإجارة	Ditulis	<i>Al-ijārah</i>
الوديعة	Ditulis	<i>Al-wadi'ah</i>
شريعته	Ditulis	<i>Syarī'ah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata kata yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

C. Vokal Pendek

---َ---	Fathāh	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	D'ammah	Ditulis	U

D. Ta' Marbutah di akhir kata apabila dimatikan tulis *h*

الإجارة	Ditulis	<i>Al-ijārah</i>
الوديعة	Ditulis	<i>Al-wadi'ah</i>
شريعته	Ditulis	<i>Syarī'ah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata kata yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat dan sebagainya, kecuali bila dikhendaki lafal aslinya).

E. Vokal Pendek

---َ---	Fathāh	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	D'ammah	Ditulis	U

F. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	\bar{a}
المبادلة	Ditulis	<i>Mubādalah</i>

Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
الشافعي	Ditulis	<i>Al-Syāfi'i</i>

G. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Baynakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

H. Ta' Marbutah di akhir kata apabila dimatikan tulis *h*

الإجارة	Ditulis	<i>Al-ijārah</i>
الوديعة	Ditulis	<i>Al-wadi'ah</i>
شريعته	Ditulis	<i>Syarī'ah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata kata yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat dan sebagainya, kecuali bila dikhendaki lafal aslinya).

I. Vokal Pendek

---َ---	Fathāh	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Ḍ'ammah	Ditulis	U

J. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	\bar{a}
المبادلة	Ditulis	<i>Mubādalah</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	\bar{i}
الشافعي	Ditulis	<i>Al-Syāfi'i</i>

K. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Baynakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

L. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>Al qurān</i>
البيان	Ditulis	<i>Al- Bayan</i>
المال	Ditulis	<i>Al- māl</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

الطريق	Ditulis	<i>Al-tarīq</i>
النفس	Ditulis	<i>Al-nafs</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, luapan kata syukur yang tak terhingga ini penulis persembahkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufiq serta nikmat kesehatan yang tak ternilai sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, semoga kelak di hari kemudian kita mendapat syafa'at. Amin Selesainya skripsi ini tentu tidak lepas dari pihak-pihak, yang secara langsung maupun tidak, telah membantu dalam proses penulisannya. Peneliti menyadari dengan sepenuh hati bahwa penelitian ini tidak akan selesai tanpa bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, semoga penulis dapat memperoleh dan juga memperdalam ilmu serta mengikuti jejak keilmuan beliau, Aamiin.
2. Dr. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M., Wakil Dekan I Fakultas Syariah K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, M. Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Wildan Humaidi, S. H., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhammad Sukron, LC., M.Hum, Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., Koordinator prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Ahmad Zayyadi, M.A.,M.H.I, Dosen pembimbing skripsi saya yang telah bersedia meluangkan waktu, masukan dan pikirannya serta melancarkan proses terselaskannya skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran serta motivasi yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya di Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan yang mencerahkan wawasan.
11. Seluruh staff administrasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya di Fakultas Syariah yang telah membeirkan pelayanan terbaiknya.
12. Kepada orang tua penulis yang tercinta Bapak Dirsan dan Ibu Tri Sulasih, terima kasih dukungan moril dan materiil sehingga penulis dapat meraih gelar sarjana. Terima kasih kepada bapak dan ibu yang telah menyayangi, mendidik dan mengasihi penulis sejak kecil, serta senatiasa mendo'akan, memotivasi penulis setiap harinya. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan, kesabaran dan kebesaran hati dalam menghadapi penulis, terima kasih telah menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih telah menjadi tempat pulang.
13. Kepada kakak tersayang Dini Handrini terima kasih telah menjadi saudara terbaik.
14. Serta adik tersayang Intan Handayani terima kasih dukungannya dalam pengerjaan skripsi penulis dan tumbuhlah menjadi versi yang paling hebat serta semoga dapat menjadi kebanggaan keluarga.
15. Kepada keluarga besar penulis terima kasih doa dan dukungannya sehingga penulis dapat meraih gelar sarjana.
16. Sahabat penulis yang penulis kenal sejak tahun 2017 Dewi Aprilia, Riska Hestiara Sahrani dan Isnaeni Rahmadani terima kasih selama ini telah membersamai langkah penulis dalam setiap perjalanan kehidupan penulis sejak SMA dan terima kasih telah menjadi sahabat terbaik dari semua yang baik. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan dan kesuksesan dimanapun kita berada dan semoga persahabatan kita abadi.

17. Sahabat baik penulis dibangku perkuliahan Alqi Puji Nur Alfiyah, Nurul Azizah, dan Khoeriyah yang telah menemani hari-hari penulis selama diperkuliahan terima kasih telah memacu semangat, mendukung, dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian memiliki karier sukses kedepannya, diberi kesehatan selalu dan semoga hubungan persahabatan kita tidak akan putus hingga tua.
18. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara Angkatan 2020 khususnya kelas HTN-A kalian terbaik. Terima kasih telah membersamai penulis dalam meraih gelar S.H. Senang bisa bertemu dan mengenal kalian, selamat bertemu di pencapaian terbaik versi kita masing-masing. Semoga langkah perjalanan hidup kita selalu diberkahi Allah SWT.
19. Teman-teman PPL periode 2 Tahun 2023 Fakultas Syariah PN Purworejo terima kasih telah memberi pengalaman dan warna cerita dalam perjalanan dibangku perkuliahan selama masa PPL di PN purworejo. Semoga kebahagiaan selalu menyertai langkah kalian dan semoga hubungan baik selalu ada dalam pertemanan kita.
20. Teman-teman KKN Angkatan 53 Tahun 2024 Kelompok 66 Desa Kretek Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes yang sudah penulis anggap seperti keluarga sendiri. Terima kasih telah menjadi kelompok yang sangat kompak dalam segala kegiatan, saling menyayangi, saling peduli dan juga terima kasih karena kalian telah memberi penulis banyak pengalaman selama empat puluh hari di Desa Kretek, senang bisa membersamai kalian di masa KKN. Kenangan kebersamaan kita selama 40 hari tidak akan pernah penulis lupakan. Semoga perjalanan hidup kita selalu Allah SWT lancarkan dan semoga pertemanan kita berlanjut hingga tua nanti, sampai bertemu kembali diversi terbaik kita.
21. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk kalian semua atas doa dan dukungannya.
22. Terima kasih juga untuk diri saya sendiri yang selalu percaya dan yakin untuk dapat melewati dengan baik setiap proses kehidupan terima kasih kepada diri

sendiri yang sudah mengusahakan segala pikiran dan tenaga untuk dapat meraih gelar S.H. Semoga tetap semangat, selalu optimis dan diberi kesuksesan dalam proses kehidupan setelah meraih gelar sarjana ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya. Akhir kata, selamat membaca dan mengkritisi penelitian ini, semoga nantinya menjadi bahan dialektika baru dalam tradisi keilmuan hukum tata negara Indonesia.

Purwokerto, 27 Maret 2024



Tasyatul Solihah
2017303014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	14
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
E. Kajian Pustaka	17
F. Sistematika Pembahasan	24
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pemerintah Daerah	25
1. Pengertian Pemerintah Daerah	25
2. Unsur Pemerintah Daerah	28

3. Urusan Pemerintahan Daerah	30
4. Otonomi Daerah	32
5. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	36
B. Kebijakan Publik.....	37
1. Definisi Kebijakan Publik	37
2. Ruang Lingkup Kebijakan Publik	41
3. Analisis Kebijakan Publik	42
C. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas	49
1. Pengertian Thalasemia	49
2. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas	51
D. <i>Hifdz Al-Nafs</i>	58
1. Konsep <i>Maqāsid Al-Sharī'ah</i>	58
2. Peranan <i>Maqāsid Al-Sharī'ah</i> Dalam Perkembangan Hukum Islam	64
3. Tingkatan <i>Hifdz Al-Nafs</i>	65
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	66
B. Pendekatan Penelitian	67

C. Lokasi Penelitian	68
D. Subjek Penelitian	69
E. Objek Penelitian	70
F. Sumber Data	70
G. Metode Pengumpulan Data	71
H. Teknik Sampling	72
I. Analisis Data	73
BAB IV ANALISIS PROSES KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN THALASEMIA DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF <i>HIFDZ AL-NAFS</i>	
A. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas	76
B. Analisis Proses Kebijakan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Talasemia	79
C. Tinjauan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Talasemia Di Kabupaten Banyumas Perspektif <i>Hifdz Al-Nafs</i>	97
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang lahir pada abad ke 20, dan telah mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitualisme. Negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi daripada manusia-manusia (masyarakat) dan merupakan alat yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama itu. Dalam ajaran negara hukum negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara itu¹.

Indonesia sebagai negara hukum dapat dilihat dari kesepakatan atau *consensus* bangsa Indonesia sejak UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia ditetapkan. Undang-undang Dasar negara kita menyebutkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokrasi (*democratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Dalam

¹ Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 82-83.

naskah perubahan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan. Konsep negara hukum yang dianut dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut bermakna bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang aktif serta dinamis. Model negara hukum ini menjadikan negara dituntut untuk menjadi pihak yang aktif untuk berorientasi kepada upaya pemenuhan serta perwujudan kesejahteraan rakyat².

Dalam negara hukum juga telah diatur mengenai penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa³. Sebagai negara yang berlandaskan pada hukum, negara Indonesia telah memiliki sistem peraturan yang mengatur warga negara peraturan tersebut salah satunya telah disahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah saat menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setiap kebijakan daerah dimaksud juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Di Indonesia dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu : a. Peraturan gubernur, dan b. Peraturan bupati atau walikota. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi erat kaitannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 7

² Zulkarnain, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat ", *Fiat Justitia : Jurnal Ilmu Hukum*, vol.5, no.2, Mei - Agustus 2012, hlm 141, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/56>, diakses pada tanggal 2 Mei 2023, pukul 20.05 WIB.

³ Jimly Asshiddiqie, (*Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis (Pokok-Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999). hlm. 147.

ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal tersebut maka peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur atau peraturan yang dikeluarkan oleh bupati atau walikota merupakan peraturan yang mempunyai kekuatan hukum serta mengikat selama peraturan tersebut tidak menyeleweng dari perintah undang-undang yang berada di atasnya. Hal tersebut juga sejalan dengan yang terdapat dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) yang telah menetapkan, “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Artinya, bahwa Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/ Walikota adalah bagian dari sarana legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan gubernur dan peraturan bupati yang juga merupakan aturan daerah dalam arti materiil yang bersifat mengikat bagi warga dan penduduk daerah otonom. Peraturan bupati dapat dikeluarkan oleh bupati berdasar atas wewenangnya dalam daerah otonom terkait suatu hal demi kepentingan masyarakat di daerah tersebut dan dikeluarkan secara tertulis peraturan bupati memiliki sifat hukum yang mengikat dan memiliki sanksi hukum yang sifatnya memaksa. Peraturan bupati/walikota oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (“Permendagri Nomor 80 Tahun 2015”) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (“Permendagri Nomor 120

Tahun 2018”) kemudian digolongkan sebagai salah satu jenis dari peraturan kepala daerah (“Peraturan Kepala Daerah”). Dalam Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada”.

Peraturan kepala daerah yang berupa peraturan gubernur atau pun peraturan bupati/walikota merupakan jenis peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, peraturan kepala daerah baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dengan demikian, peraturan kepala daerah dibentuk bila ada delegasi dari peraturan daerah, sehingga peraturan kepala daerah disebut sebagai peraturan perundang-undangan atau secara asas hukum dapat disebut pembentukan peraturan kepala daerah ini berdasarkan asas legalitas. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang dirancang dan diajukan oleh Bupati dan ditetapkan oleh Bupati untuk menindaklanjuti Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Daerah diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk membuat kebijakan daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah serta untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam pembahasan ini khususnya mengenai peraturan bupati maka, akan termasuk kebijakan publik, karena sebagai daerah otonom suatu daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan publik melalui peraturan

bupati. Sebagai daerah otonom, maka suatu daerah dituntut untuk lebih banyak memprakarsai serta berinisiatif untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan yang bersangkutan dengan kepentingan masyarakat di daerah. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Secara konseptual ada beragam pengertian yang diberikan para ahli tentang kebijakan. Namun secara umum “kebijakan” dapat dikatakan suatu rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah atau persoalan yang didalamnya terdapat tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan⁴. Berkaitan dengan kewenangan bupati yang dapat mengeluarkan kebijakan publik, sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik sudah tepat jika seorang bupati yang mengeluarkan kebijakan publik tersebut karena bupati merupakan otoritas publik, bupati menjadi kepala daerah kabupaten yang menerima mandat dari publik (masyarakat) atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk menentukan atas nama masyarakat. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara adalah

⁴ H.M. Hasbullah, kebijakan Pendidikan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 56.

untuk pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan warganya. Dalam studi kebijakan publik akan melihat proses pembentukan kebijakan sebagai suatu proses siklus di mana terdapat berbagai tahapan yang pasti dan berulang kembali⁵.

Seiring dengan perkembangan zaman akibatnya terjadi perubahan gaya hidup manusia karena terdapat modernisasi serta globalisasi yang akibatnya telah menyebabkan terjadinya peningkatan penyakit. Data organisasi kesehatan dunia yaitu WHO menunjukkan bahwa sebanyak 57 juta (63%) angka kematian yang terjadi di dunia serta 36 juta (43%) angka kesakitan disebabkan khususnya karena penyakit tidak menular. Sedangkan angka kematian yang disebabkan oleh penyakit menular telah menurun 1/3 nya dari 44,2% menjadi 28,1%⁶. Salah satu penyakit tidak menular yang menjangkit serta menjadi ancaman bagi warga Kabupaten Banyumas yaitu penyakit thalasemia atau dapat disebut dengan anemia mediterania. Ditahun 2018 Kabupaten Banyumas memiliki jumlah kasus penderita thalasemia sebanyak 45 penderita thalasemia, namn pada tahun 2020 Kabupaten Banyumas memiliki jumlah penderita thalasemia sebanyak 222. Hingga ditahun 2022 Kabupaten Banyumas menjadi kabupaten nomor satu tertinggi dengan jumlah

⁵ Muhammad Ridha , *Pengantar Kebijakan Publik* (Yogyakarta : Calpulis, 2016), hlm. xxxv.

⁶ Haniek dan Widya, “Dukungan Keluarga dan Tokoh Masyarakat Terhadap Keaktifan Penduduk Ke Posbindu Penyakit Tidak Menular”, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang*, vol. 11, no. 1, November 2015, hlm 97, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas/article/view/3521>, diakses pada tanggal 2 Mei 2023, pukul 20.30 WIB.

243 kasus penderita thalasemia dari total 1.000 penyandang yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah.

Thalasemia merupakan penyakit keturunan yang terjadi akibat kurangnya jumlah sel darah merah di dalam tubuh manusia sehingga produksi hemoglobin menjadi berkurang⁷. Penyebab thalasemia adalah adanya mutasi sel DNA pada sel darah merah yang terdiri dari rantai alfa dan beta. Persebaran Thalasemia karier di Banyumas mencapai 8 % dari total jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas. Tingginya jumlah karier thalasemia tersebut salah satu faktornya, dapat disebabkan karena terjadinya perkawinan antara dua orang pembawa sifat karena thalasemia merupakan penyakit yang diturunkan. Penyakit thalasemia tentunya dapat mempengaruhi kesehatan individu yang mengidapnya. Tanda dan gejala yang timbul adalah lemah, perkembangan fisik tidak sesuai umur disebabkan karena pertumbuhan sel dan otak yang terhambat oleh karena suplai oksigen atau Na ke jaringan yang menurun, berat badan berkurang, tidak bisa hidup tanpa tranfusi darah, anemia, pembesaran limpa, perubahan bentuk wajah, penonjolan tulang tengkorak, terjadi peningkatan pertumbuhan tulang maksila, terjadi *facecoley*, *hepatomegali* dan kecemasan⁸.

⁷ Esti Saraswati, "Family Koping Strategy in Caring For Family Members Who Experienced Thalassemia in The Thalassemia Clinic General Hospital in Ciamis", *Jurnal Stikes Muhammadiyah Ciamis*, vol. 7, no. 1, April 2020, hlm 36, <https://ojs.stikesmucis.ac.id/index.php/jurkes/issue/view/7>, diakses pada tanggal 2 Mei 2023, pukul 20.45 WIB.

⁸ Kili Astarani dan Gerson Gustava, Gambaran Kecemasan Orang Tua Pada Anak Dengan Thalasemia Overview Of Anxiety In Children With Parents Thalassemia, *Jurnal STIKES*, vol. 9, no.1, Juli 2016, hlm 21, <https://jurnal.stikesbaptis.ac.id/index.php/STIKES/article/view/270/243>, diakses pada tanggal 6 Mei 2023, pukul 10.00 WIB.

Kasus thalasemia yang menyerang masyarakat Kabupaten Banyumas tersebut menyebabkan timbulnya langkah yang diambil oleh para pihak yang berwenang dibidangnya terkait dengan kasus thalasemia tersebut. Penyakit thalasemia memang belum dapat disembuhkan, namun dapat dicegah hal tersebut yang melatarbelakangi pada tahun 2022 di Kabupaten Banyumas Bupati Banyumas selaku kepala daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk respon pemerintah terhadap tingginya kasus thalasemia di Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, ditetapkannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia memiliki alasan kuat untuk dapat diwujudkan. Penetapan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia juga menjadi kebijakan yang ditetapkan bupati dalam rangka mewujudkan target Kabupaten Banyumas “*Goes To Zero Thalasemia*” di tahun 2023.

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia menetapkan dan mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit thalasemia di Kabupaten Banyumas. Penetapan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia ditujukan untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan dan pengendalian thalasemia di Kabupaten Banyumas. Maksud disusunnya Peraturan Bupati tersebut adalah untuk mencegah terjadinya kelahiran

thalasemia mayor serta untuk mengendalikan penambahan kasus thalasemia di Kabupaten Banyumas.

Dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas disebutkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas memiliki peran sebagai untuk memberikan Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai thalasemia dengan melalui media tatap muka, media cetak atau media elektronik. Pelaksanaan KIE thalasemia dapat melibatkan lintas sektor, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dinas kesehatan juga memiliki tugas untuk melakukan konseling genetik kepada individu atau pasangan calon pengantin konseling genetik dilaksanakan sebagai upaya pencegahan kelahiran anak dengan thalasemia mayor. Dinas kesehatan juga bertanggungjawab dalam melaksanakan skrining secara retrospektif yaitu skrining thalasemia yang dilakukan kepada para penyandang thalasemia dan skrining prosepektif yang dilakukan pada kelompok khusus yang meliputi: pasangan yang akan menikah atau calon pengantin; pasangan yang berencana memiliki anak pertama; dan siswa SLTA sederajat⁹.

Dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas disebutkan juga bahwa Pemerintah Daerah membentuk Pusat Rujukan Thalasemia Daerah pada Rumah Sakit, dinas kesehatan yang bertugas untuk

⁹ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas BAB V Pasal 11 Ayat 1-2.

melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan pusat rujukan thalasemia¹⁰. Penetapan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas ini seharusnya sejalan dengan Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan¹¹.

Islam merupakan agama yang telah memiliki Syari'at yang diturunkan dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan semesta alam (*rahmatan lil ālamīn*). Syari'at yang diturunkan oleh Allah Swt telah terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, yang terdiri dari unsur perintah dan larangan. Untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan perangkat metodologi atau pengetahuan yang mampu membantu manusia untuk mentransformasikan teks-teks masa lalu ke zaman sekarang, dalam mewujudkan usaha tersebut sebagian ulama menawarkan *maqāsid syari'ah* sebagai perangkat yang mampu menghubungkan dan mengharmonisasi antara perintah dan larangan, sehingga hukum tidak dipandang kaku¹².

Konsep *maqāsid syari'ah* pada dasarnya ingin menetapkan bahwa tujuan kehadiran Syari'ah juga mementingkan maslahat /kebaikan bagi

¹⁰ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas BAB VII Pasal 16 Ayat 1&3.

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 H Ayat (1) Tahun 1945.

¹² Muh. Mukhlis Abidin, 'Paradigma *Maqāsid Syari'ah* Menjadi Disiplin Ilmu', *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, vol. 2, no. 1, Maret 2019, hlm 74-75, <https://journal.iain.kudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/5415>, diakses pada tanggal 7 Mei 2023, pukul 15.30 WIB.

manusia agar bahagia dunia dan akhirat¹³. Ulama kontemporer sepakat membagi *maqāṣid syari'ah* menjadi tiga (3) bagian, yaitu : *Pertama*, tujuan umum (*al-maqāṣid al-'amm*) yaitu tujuan-tujuan yang ada dalam hukum-hukum Islam secara umum seperti *al-dāruriyah al-khams* dan ulama kontemporer menambahkan nilai keadilan, universalitas, dan kemudahan sebagai *al-maqāṣid al-'amm*. *Kedua*, tujuan khusus (*al-maqāṣid al-khashah*) yaitu tujuan-tujuan yang diperhatikan dalam salah satu bab tertentu dalam hukum Islam seperti kesejahteraan anak dalam keluarga, mencegah kejahatan dalam hukum pidana dan mencegah monopoli dalam muamalah. *Ketiga*, tujuan parsial (*al-maqāṣid al-juz'iyyah*) yaitu tujuan-tujuan dibalik suatu hukum tertentu seperti tujuan mengungkap kebenaran dalam penentuan jumlah saksi, maksud menghilangkan kesulitan dalam pembolean orang sakit tidak berpuasa, dan tujuan menjamin fakir miskin dalam larangan menimbun daging qurban.

Dalam *al-maqāṣid al-'amm* tujuan-tujuan yang ada dalam hukum-hukum Islam secara umum *al-dāruriyah al-khams* (lima keniscayaan), yang merupakan maslahat yang berada pada tingkatan kesatu yang harus ada atau merupakan kebutuhan primer. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan umat manusia. Yang termasuk kedalam *al-dāruriyah al-khams* (lima keniscayaan) ini berupa *ḥifdz al-din* (penjagaan agama), *ḥifdz al-nafs* (penjagaan jiwa), *ḥifdz al'aql* (penjagaan akal), *ḥifdz al-nasl* (penjagaan keturunan), dan *ḥifdz al-māl* (penjagaan harta). Kelima hal

¹³ Zainal dan Mardan, *Islam Rahmatan Lil'alamin* (Yogyakarta :Diandra Kreatif, 2020), hlm 78.

tersebut harus dipenuhi demi terjaganya kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatannya. Ketika salah satu darinya tidak ada, keberlangsungan hidup manusia akan terganggu dan terjadi kekacauan. Kelima *al-dāriyah al-khams* (lima keniscayaan) tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Oleh karena itu, Allah swt memerintahkan umat manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya.

Sebaliknya Allah swt melarang umat manusia untuk melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari *al-dāriyah al-khams* (lima keniscayaan) tersebut. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah perbuatan baik, dan oleh karena itu, harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai *al-dāriyah al-khams* (lima keniscayaan) adalah perbuatan yang tidak baik, oleh karena itu, perbuatan tidak baik tersebut harus ditinggalkan¹⁴.

Secara terminologi, *hifdz al-nafs* adalah mencegah terjadinya hal-hal buruk dan memastikannya agar tetap hidup. *Al-nafs* dalam khasanah Islam memiliki banyak definisi, diantaranya dapat berarti jiwa, nyawa dan lain-lain. Semua potensi yang terdapat pada *nafs* bersifat potensial dan bisa teraplikasikan jika manusia selalu mengupayakan potensi tersebut. Setiap potensi yang ada pada *nafs* memiliki kecenderungan untuk membentuk kepribadian manusia meskipun hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal

¹⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 128-131.

maupun eksternal. Hal tersebut termasuk dalam upaya pemeliharaan jiwa¹⁵. Dalam al-Quran, kata *al-nafs* dijumpai sebanyak 297 kali, kata *al-nafs* dalam al-Quran memiliki ragam makna, susunan kalimat, klasifikasi, dan objek ayat. Dalam pengertian napas atau kehidupan nyawa, seperti yang terdapat dalam QS Ali'Imran ayat ke-185

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ

"Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya"¹⁶.

Tentang makna *al-nafs* dalam ayat ini, ahli tafsir berbeda pendapat Sayyid Qutub (1324-1386H) mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan *nafs* yang mengalami hidup dan mati. Keberadaan penyebaran penyakit thalasemia yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Banyumas tentunya akan menyebabkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Hal tersebut tentu akan menjadi ancaman kelangsungan kehidupan masyarakat khususnya bagi warga masyarakat di Kabupaten Banyumas. Ditetapkannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia adalah bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk menjaga kesehatan warga masyarakat di Kabupaten Banyumas

¹⁵ Aay Siti, "Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (*Hifdzul Al-Nafs*) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga", *FOKUS : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, vol. 5, no. 2, 2020, hlm 54-55, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JF/article/view/1404/pdf>, diakses pada tanggal 10 Mei, pukul 19.00 WIB.

¹⁶ Quran Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=185&to=200>, diakses pada tanggal 15 Mei pukul 15.43 WIB.

khususnya dari penyakit thalasemia selain itu juga bertujuan untuk kemaslahatan bersama sesuai dengan tujuan pensyariaan hukum dalam *hifdz al-nafs*. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas Perspektif *Hifdz al-Nafs*.

B. Definisi Operasional

Untuk meminimalisir kesalahpahaman oleh pembaca maka perlu dijelaskan beberapa Istilah yang terdapat dalam penelitian kali ini. Adapun penjelasan beberapa istilah tersebut sebagai berikut;

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022

Peraturan Daerah tersebut merupakan peraturan daerah di Kabupaten Banyumas yang menjelaskan mengenai Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas yang ditetapkan untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit thalasemia di Kabupaten Banyumas.

2. Thalasemia

Thalasemia adalah penyakit bawaan berupa kelainan darah yang ditandai dengan kurangnya hemoglobin. Thalasemia minor adalah kondisi seseorang dinyatakan sebagai pembawa sifat, traits, pembawa muatan atau karier thalasemia. Sedangkan thalasemia mayor adalah kondisi seseorang dengan kelainan dua sel pertumbuhan pada tentang usia 6 (enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan berlanjut sampai seumur hidupnya.

3. *Hifdz al-Nafs*

Hifdz al-nafs merupakan cabang dari *al-dāruriyah al-khams* (lima keniscayaan) dalam *maqāsid syari'ah*. Kata *Hifdz* dapat berarti menjaga dan kata *nafs* dapat diartikan jiwa, jasad, darah, dan roh. Menjaga Jiwa dapat dilakukan dengan cara memberikan perlindungan terhadap hal-hal yang mengancam jiwa. Cara menjaga jiwa juga dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat merusak jiwa.

C. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini adalah;

1. Bagaimana analisis proses kebijakan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana tinjauan *Hifdz al-Nafs* dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penulisan proposal ini, penulis mengadakan penelitian dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui analisis proses kebijakan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas.

2. Untuk mengetahui tinjauan *Hifdz al-Nafs* dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta menyempurnakan teori yang telah ada dan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dimanfaatkan mengenai dengan perkembangan konsep mengenai kebijakan peraturan bupati berdasarkan tinjauan prespektif *Hifdz al-Nafs*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, yaitu penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmu mengenai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang bersangkutan dengan kesehatan masyarakat.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, dapat memberikan gambaran serta evaluasi terhadap peraturan bupati khususnya mengenai kebijakan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas.
- c. Bagi masyarakat umum, dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kebijakan penetapan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas.

Serta dengan adanya penelitian ini maka peneliti berharap masyarakat Kabupaten Banyumas akan mendukung peraturan bupati yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini mengambil dari beberapa sumber yang dijadikan sebagai bahan rujukan, yaitu:

1. Skripsi Esti Widiawati (1817303058) UIN SAIZU tahun 2022

Adapun skripsi tersebut berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga Prespektif *Maqāṣid Syari'ah* , dalam skripsi ini dibahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga Prespektif *Maqāṣid Syari'ah*. Penyakit masyarakat merupakan suatu fenomena sosial yang sudah ada sejak manusia dilahirkan. Penyakit masyarakat selalu aktual diperbincangkan ditengah-tengah kehidupan sosial. Berdasarkan data BPS di Kabupaten Purbalingga di setiap tahunnya mengalami kenaikan serta penurunan dalam hal jumlah masyarakat yang kehidupannya berada dalam kategori miskin hal tersebut yang menjadi salah satu faktor timbulnya penyakit masyarakat. Pada tahun 2017 di Kabupaten Purbalingga ditetapkan dan dilaksanakan penegakan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang berfungsi untuk menangani masalah PGOT, anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Purbalingga. Persamaan dengan

skripsi yang akan diteliti yaitu terdapat dalam objek penelitiannya berupa peraturan ditingkat daerah yang akan dikaji berdasar pada prespektif maqasid syariah namun, dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih dikhususkan lagi prespektifnya yaitu dalam prespektif hifdz al-nafs. Perbedaannya skripsi tersebut membahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga sedangkan penelitian penulis ini adalah mengenai analisis proses kebijakan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Thalasemia Di Kabupaten Banyumas¹⁷.

2. Skripsi Yuniar Sukma Anggraini (1717303085) UIN SAIZU tahun 2021

Adapun skripsi tersebut berjudul Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas Perspektif Masalah (Studi 4 Kecamatan Kota Purwokerto), dalam skripsi ini dibahas mengenai efektivitas dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Prespektif Masalah. Wabah Covid-19 sebagai pandemi yang melanda dunia telah juga merajalela penyebarannya di Indonesia adanya

¹⁷ Esti Widiawati “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga Prespektif *Maqasid Syari'ah*” Skripsi, (Purwokerto : Fakultas Syariah UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri, 2022), https://repository.uinsaizu.ac.id/14679/1/ESTI%20WIDIAWATI_IMPLEMENTASI%20PERATURAN%20DAERAH%20NOMOR%204%20TAHUN%202017%20TENTANG%20PENANGGULANGAN%20PENYAKIT%20MASYARAKAT%20DI%20KABUPATEN%20PURBALINGGA%20PERSPEKTIF%20MAQASHID%20AL-SYARI%20E%20%99AH.pdf diakses pada tanggal 10 Mei, pukul 16.00 WIB.

penyebaran virus tersebut secara cepat menimbulkan berbagai kebijakan baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan beberapa upaya dalam pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 Pemerintah Kabupaten tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020. Persamaannya dengan skripsi yang akan diteliti yaitu objek peraturan yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat yang terdapat di Kabupaten Banyumas. Perbedaannya terletak peraturan yang menjadi objek penelitian. Skripsi sebelumnya meneliti peraturan mengenai pencegahan & penanggulangan penyakit terkhusus pada covid-19 sedangkan penelitian yang akan diteliti mengenai peraturan yang membahas mengenai penyakit thalasemia yang menjangkit warga di Kabupaten Banyumas. Perbedaan berikutnya berada pada perspektif yang digunakan, pada penelitian sebelumnya menggunakan perspektif masalah, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti menggunakan perspektif *hifdz al-nafs*¹⁸.

3. Jurnal Esti Saraswati, Aap Apipudin dan Nur Hidayat yang berjudul Strategi Koping Keluarga Dalam Merawat Anggota Keluarga Yang Mengalami Thalassemia Di Klinik Thalassemia Di Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019, diterbitkan oleh Stikes Muhammadiyah Ciamis, tahun 2020

¹⁸ Yuniar Sukma, "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas Perspektif Masalah (Studi 4 Kecamatan Kota Purwokerto)" Skripsi (Purwokerto : Fakultas Syariah UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri, 2021), https://repository.uinsaizu.ac.id/11941/2/Yuniar%20Sukma%20Anggraini_EFEKTIVITAS%20PERATURAN%20DAERAH%20KABUPATEN%20BANYUMAS%20NOMOR%202%20TAHUN%202020.pdf diakses pada tanggal 10 Mei 2023, pukul 16.15 WIB.

Dalam jurnal tersebut membahas mengenai Strategi koping keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami thalasemia keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami thalasemia RSUD Kabupaten Ciamis Tahun 2019 dengan menggunakan beberapa metode strategi antara lain; strategi hubungan, strategi kognitif, strategi komunikasi, strategi dukungan sosial, dan strategi spiritual¹⁹. Persamaan dengan skripsi yang akan diteliti yaitu pembahasan mengenai kajian yang berkaitan dengan penyakit thalasemia. Perbedaannya dalam jurnal tersebut terfokus penelitian pada ruang lingkup perihal psikologi dan emosi keluarga sedangkan penelitian yang akan penulis teliti mengenai kebijakan Peraturan bupati Banyumas mengenai pencegahan dan pengendalian thalasemia penelitian akan dilakukan dalam lingkup kabupaten yaitu pada Kabupaten Banyumas.

4. Jurnal Kili Astarani dan Gerson Gustava Siburian yang berjudul Gambaran Kecemasan Orang Tua Pada Anak Dengan Thalasemia, diterbitkan oleh STIKES RS BAPTIS Kediri, tahun 2016

Dalam jurnal tersebut membahas mengenai pengertian dari thalasemia, peran orang tua terhadap anak dengan thalasemia, membahas mengenai kecemasan orang tua dengan anak thalasemia serta berisi saran

¹⁹ Esti Saraswati, 'Strategi Koping Keluarga Dalam Merawat Anggota Keluarga Yang Mengalami Thalasemia Di Klinik Thalasemia Di Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019'' , Jurnal Stikes Muhammadiyah Ciamis: Jurnal Kesehatan , Volume 7, Nomor 1, April 2020, hlm 37, <https://ojs.stikesmucis.ac.id/index.php/jurkes/article/view/89>, diakses pada tanggal 11 Mei 2023, pukul 20.00 WIB.

terhadap orang tua dengan anak Thalasemia²⁰. Persamaan dengan skripsi yang akan diteliti yaitu upaya dalam rangka meminimalisir dampak dari thalasemia dan mengurangi angka penderita thalasemia. Perbedaannya dalam jurnal tersebut membahas mengenai Gambaran Kecemasan Orang Tua Pada Anak Dengan Thalasemia di Kabupaten Kediri sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas mengenai kebijakan Peraturan Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Thalasemia Di Kabupaten Banyumas dengan perspektif *ḥifdz al-nafs*.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga Prespektif <i>Maqāsid Syari'ah</i>	Objek penelitiannya berupa peraturan ditingkat daerah yang akan dikaji berdasar pada konsep <i>Maqāsid Syari'ah</i>	Penulis mengkaji lebih spesifik terhadap perspektif <i>Ḥifdz Al-Nafs</i> yang merupakan bagian dari konsep <i>Maqāsid Syari'ah</i>
2.	Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten	Peraturan sebagai objek penelitian	Perspektif yang digunakan, pada

²⁰ Kili & Gerson, "Gambaran Kecemasan Orang Tua Pada Anak Dengan Thalasemia", Jurnal STIKES, Vol. 9, No.1, Juli 2016, hlm 22, <https://jurnal.stikesbaptis.ac.id/index.php/STIKES/article/view/270> diakses pada tanggal 11, pukul 20.20 WIB.

	<p>Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas Perspektif Masalah (Studi 4 Kecamatan Kota Purwokerto)</p>	<p>yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat yang terdapat di Kabupaten Banyumas</p>	<p>penelitian sebelumnya menggunakan perspektif masalah, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti menggunakan perspektif <i>hifdz al-nafs</i> dan penelitian sebelumnya meneliti mengenai efektivitas (hasil) terhadap kebijakan publik pemerintah daerah sedangkan penulis akan meneliti mengenai studi kebijakan (proses) pemerintah daerah.</p>
3.	<p>Strategi Koping Keluarga Dalam Merawat Anggota Keluarga Yang Mengalami Thalassemia Di Klinik</p>	<p>Pembahasan mengenai kajian yang berkaitan dengan penyakit thalasemia.</p>	<p>Dalam jurnal peneliti sebelumnya berfokus pada ruang lingkup perihal psikologi dan emosi keluarga penderita thalasemia</p>

	<p>Thalassemia Di Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019, diterbitkan oleh Stikes Muhammadiyah Ciamis</p>		<p>sedangkan penelitian yang akan penulis teliti mengenai kebijakan Peraturan bupati berkaitan dengan thalassemia.</p>
4.	<p>Gambaran Kecemasan Orang Tua Pada Anak Dengan Thalasemia, diterbitkan oleh STIKES RS BAPTIS Kediri</p>	<p>Objek kajiannya berkaitan dengan thalasemia.</p>	<p>Peneliti sebelumnya lebih berfokus kepada gambaran kecemasan ortu pada anak dengan thalasemia sedangkan skripsi penulis lebih berfokus meneliti mengenai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia.</p>

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini nantinya akan diuraikan secara mendalam dan membaginya menjadi 5 bab, pendahuluan dan untuk bab selanjutnya akan terdiri dari sub bab masing-masing sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan, peneliti akan memaparkan latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori dalam BAB ini penulis akan membahas teori tentang pemerintah daerah, kebijakan publik, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas dan membahas tentang *Hifdz al-Nafs*.

BAB III akan membahas tentang metodologi penelitian. Dalam Bab ini nantinya peneliti akan memaparkan penjelasan mengenai metode yang digunakan mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV pada bab ini akan membahas tentang hasil penelitian mengenai analisis kebijakan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas dan tinjauan *Hifdz al-Nafs* dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Thalasemia di Kabupaten Banyumas.

Bab V adalah bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan kritik-saran sebagai penutup atau akhir dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah:

- a. Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya;
- b. Sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan;
- c. Penguasa suatu negara (bagian negara) -- negeri dimisalkan pengemudi negara, negara memerlukan yang kuat dan bijaksana;
- d. Badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah) -- beberapa anggota DPR meminta supaya segera menyerahkan rancangan undang-undang itu ke DPR, jawaban ~ dibacakan oleh Menteri Dalam Negeri; dan
- e. Negara atau negeri (sebagai lawan partikelir atau swasta) -- baik sekolah maupun sekolah partikelir harus dibangun tiga tingkat.

Adapun secara etimologi, pemerintah dapat diartikan melakukan pekerjaan menyuruh yang berarti memiliki empat unsur yaitu terdiri dari dua pihak, unsur yang diperintah yaitu rakyat dan unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan diantara keduanya ada hubungan. Pemerintah dalam arti luas dapat diartikan sebagai pemerintah di bidang

legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit dapat diartikan sebagai pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara. Pemerintah merupakan pemangku jabatan (pejabat = *ambtsdrager*) pemerintahan (untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan-jabatan). Penggunaan kata *government* (pemerintah) dalam bahasa Inggris juga sering menimbulkan kesalahpahaman. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kata tersebut mengandung dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah pemerintah di bidang legislatif, yudikatif, dan sebagainya.

Pemerintah dalam arti sempit adalah pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai penyelenggara administrasi Negara. Menurut Undang undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah melakukan tugas menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya bermakna penyerahan urusan sebanyak mungkin kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangga sendiri. Pengertian seluas-luasnya bukan berarti tidak memiliki ujung karena memang asas yang diterapkan dalam prinsip otonomi daerah adalah otonomi seluas-luasnya namun terbatas (bebas-terbatas), yaitu daerah diberikan sebagian wewenang dengan

mempertimbangkan segala faktor yang ada dengan tetap memperhatikan dan patuh terhadap aturan yang ada²¹. Karena pada hakikatnya tidak semua urusan daerah diserahkan kepada pemerintah daerah, masih terdapat beberapa wewenang yang masih diurus oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan absolutnya.

The Liang (Gie, 1967) menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah satuan organisasi pemerintahan yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok yang mendiami suatu tempat dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis oleh masyarakat yang bertempat tinggal di kabupaten atau kota daerah tertentu. Setiap pemerintahan daerah dipimpin oleh Gubernur, walikota, dan bupati sebagai kepala masing masing cakupannya, untuk pemerintahan daerah provinsi diatur atau di wakili oleh gubernur, untuk pemerintahan kota di wakili oleh walikota dan untuk pemerintahan daerah kabupaten di wakili oleh bupati. Kepala dan wakil kepala diberikan tugas, wewenang dan larangan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang diawasi oleh DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah) dan menerima laporan dari wakil dan ketua pemerintahan daerah serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah

²¹ Yusnani Hasyimzoem, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 16.

kepada masyarakat di daerahnya (Mujiburohman, 2017). Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara. Sebutan ini digunakan untuk melengkapi lembaga-lembaga tingkat negara-bangsa, yang disebut sebagai pemerintah pusat atau pemerintah nasional. "Pemerintah Daerah" hanya berjalan menggunakan kekuasaan yang diberikan undang-undang atau arahan tingkat pemerintah yang lebih tinggi dan masing-masing negara memiliki sejenis pemerintah daerah yang berbeda dari satu negara ke negara lain²². Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat²³.

2. Unsur Pemerintah Daerah

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, unsur pemerintah daerah merupakan salah satu bagian dari unsur pemerintahan daerah.

²² Dudung Abdullah, 'Hubungan Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah', *Jurnal Hukum POSITUM* vol. 1, no. 1, Desember 2016, hlm 85-88, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=969168&val=14920&title=Hubungan%20Pemerintah%20Pusat%20dengan%20Pemerintah%20Daerah>, diakses pada tanggal 23 November 2023, pukul 08.00 WIB.

²³ Nunung Munawaroh, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik Good Governancedi Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis' *Jurnal Media Birokrasi*, vol. 1, no. 2, Oktober 2019, hlm 142, <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/1319/750>, diakses pada tanggal 22 November 2023 pukul 08.25 WIB.

Selanjutnya unsur pemerintah daerah juga terdiri dari 2 (dua) unsur yakni; unsur Kepala Daerah dan unsur Perangkat Daerah. Kepala daerah merupakan unsur yang mengepalai suatu daerah otonom dan juga memimpin pelaksanaan pemerintah daerah dan sekaligus juga sebagai penanggungjawab terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala daerah sampai saat ini dipilih secara demokratis, baik melalui pemilihan yang dilakukan oleh unsur DPRD atau dipilih secara langsung oleh masyarakat daerah yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Kepala Daerah di Indonesia terdiri dari Gubernur sebagai kepala daerah provinsi, Bupati sebagai kepala daerah kabupaten, dan Walikota sebagai kepala daerah kota. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, kepala daerah memiliki tugas, fungsi, kewenangan dan kewajiban yang telah di atur dalam Peraturan perundang-undangan. Tugas, fungsi, kewenangan dan kewajiban seorang kepala daerah senantiasa berubah-ubah antara satu UU dengan UU lainnya tentang pemerintahan daerah, dan sangat tergantung pada dinamika masyarakat daerah dan tuntutan dari dinamika pemerintahan daerah itu sendiri.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu perangkat daerah, sehingga perangkat daerah juga disebut dengan perangkat desentralisasi yang berfungsi menyelenggarakan urusan-urusan desentralisasi. Perangkat Daerah secara umum terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah atau Badan Daerah, dan khusus untuk perangkat daerah pemerintah daerah kabupaten/

Kota di tambah dengan kecamatan dan kelurahan. Dari sisi kepegawaian, maka unsur perangkat daerah merupakan pegawai daerah, yang digaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersangkutan. Unsur Perangkat Daerah diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Daerah, serta dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala daerah melalui sistem dan prosedur yang diatur Peraturan Perundang-undangan maupun Peraturan Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, maka perangkat daerah memiliki tugas, fungsi, kewenangan dan kewajiban yang diatur peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah. Secara umum Tugas, fungsi, kewenangan dan kewajiban perangkat daerah senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dan senantiasa mengikuti perkembangan dinamika masyarakat daerah dan tuntutan dinamika pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah²⁴.

3. Urusan Pemerintahan Daerah

Dalam menjalankan urusannya pemerintah daerah berpedoman kepada urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah dari pemerintah pusat urusan konkuren tersebut kemudian menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

²⁴ Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Riau : Zanafa Publishing, 2018), hlm. 36.

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;

- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi

Penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam pelaksanaan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat²⁵.

4. Otonomi Daerah

a. Teori Otonomi Daerah

Istilah otonomi daerah berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri, dan *nomos* yang berarti undang-undang. Sehingga otonomi bermakna membuat perundang-

²⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

undangan sendiri (*zelfwetgeving*). Istilah otonomi dalam bahasa Inggris berasal dari kata *autonomy*, auto artinya sendiri, dan nomy sama artinya dengan nomos yang berarti aturan atau undang-undang. Otonomi juga dapat diartikan sebagai hak rakyat untuk mengatur pemerintahan di daerah dengan caranya sendiri sesuai dengan hukum, adat, dan tata kramanya. Otonomi yang demikian disebut sebagai otonomi yang mendasar dan indigenous. Namun dalam perkembangannya, konsep otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat perda-perda), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). Sedangkan C.W. Van Der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen houshouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).

Pengertian otonomi daerah dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam pengertian lain, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pembagian kekuasaan negara (secara vertikal) dibentuklah daerah-daerah yang bersifat otonom dengan bentuk dan

susunan pemerintahannya yang diatur kemudian dalam undang-undang. Dengan demikian terdapat pemerintah pusat disatu sisi, dan pemerintah daerah disisi lain.

Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tergabung menjadi sistem negara kesatuan. Pemerintah pusat menyelenggarakan pemerintahan nasional dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam hubungan inilah pemerintah pusat perlu melaksanakan pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah, melalui desentralisasi. Sebagai salah satu aspek negara yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*), desentralisasi merupakan pilihan yang tepat dalam rangka menjawab berbagai persoalan yang dihadapi negara dan bangsa, pada masa sekarang dan yang akan datang.

Pentingnya desentralisasi adalah agar persoalan yang beragam yang dilatar belakangi oleh berbagai faktor perbedaan dan kekhususan daerah dapat ditangani dengan baik. Berbagai budaya, agama, adat istiadat dan juga wilayah yang sangat luas tidaklah mungkin ditangani semuanya oleh pemerintahan pusat. Demikian juga sebaliknya tidak dapat semua persoalan dalam penyelenggaraan negara didesentralisasikan kepada daerah, alasannya yaitu karena menjalankan prinsip demokrasi. Oleh karena itu, pengendalian dan pengawasan pusat sebagai cerminan dari sentralisasi, tetap dipandang mutlak sepanjang tidak melemahkan, bahkan memandulkan prinsip demokrasi. Sebagai konsep desentralisasi tumbuh dan berkembang seiring dengan

tuntutan dan kebutuhan negara demokrasi. Otonomi daerah di Indonesia telah diatur dalam undang-undang, yang dalam perkembangannya telah mengalami perubahan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan negara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perataan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat²⁶.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : kemampuan finansial, kemampuan administrasi, keadaan sosial budaya masyarakat, dan sifat ekologis secara umum merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah. Di antara unsur-unsur tersebut Riwo Kaho menyatakan faktor yang mempengaruhi dan menentukan pelaksanaan otonomi daerah antara lain: keterlibatan masyarakat, kemampuan sumber daya manusia dan peralatan, keuangan yang stabil terutama pendapatan asli daerah, peralatan lengkap, dan manajemen dan

²⁶ Roy Marthen, "Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia" *Jurnal Fakultas Hukum UMI Makassar* vol. 9, no. 2, November 2017, hlm 27-28, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/9/7>, diakses pada tanggal 24 November 2023, pukul 20.13 WIB.

organisasi yang baik. Sedangkan menurut Smith faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah yaitu: fungsi atau tugas pemerintah, kemampuan memungut pajak daerah, ruang lingkup tanggung jawab administrasi, tingkat pendelegasian wewenang, besaran anggaran, wilayah, ketergantungan keuangan, dan personel semuanya berperan dalam seberapa berhasil otonomi daerah dilaksanakan²⁷.

5. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah daerah, menjelaskan pemerintah daerah/provinsi yang terdiri atas DPRD yang dibantu oleh perangkat daerah dalam menjalankan kewenangannya. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang ini dijalankan berdasar pada hak otonomi dan hak pembantuan Pada pasal 57 Undang Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggara negara;
- c. Kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;

²⁷ Imam Hafidz dkk, ‘‘Analisis Kajian Hukum Tentang Otonomi Daerah Dan Penerapan Asas Otonomi Daerah’’ *Jurnal Al-Hakim* vol. 5 no. 1, Mei 2023, hlm 132, <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/6667/2353>, diakses pada tanggal 24 November 2023, pukul 21.05 WIB.

- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;
- i. Efektivitas; dan
- j. Keadilan.

B. Kebijakan Publik

1. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan sebagai salah satu instrument sebuah pemerintahan menjadi penting untuk dibicarakan karena dengan mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita dapat mengetahui kebijakan pemerintah. Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari Bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Akar kata dalam Bahasa Yunani dan Sansekerta adalah polis (negara-kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam Bahasa Latin menjadi politia (negara) dan akhirnya dalam Bahasa Inggris pertengahan *policie*, yang berarti menaungi masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan²⁸. Kebijakan publik menurut Harold Laswel dan Abraham Kaplan mendefinisikannya sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik tertentu (*aprojected program of goals, values, and practices*). Sementara itu, David Easton mendefinisikan sebagai akibat aktivitas pemerintah (*the impact of government activity*). Sedangkan, Carl I. Friederick mendefinisikannya sebagai rangkaian tindakan yang diusulkan

²⁸ William N. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik* (Universitas Gajah Mada, 2003), hlm. 51.

seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditunjukkan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Ealau dan Kennet Prewitt kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang menaatinya²⁹. Kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur Negara, tetapi juga *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Menurut Thomas R Dye, Kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh Pemerintah. Apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah inilah yang memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik (Suharto, 2008). Banyak definisi mengenai kebijakan publik,

²⁹ Delly Maulana dan Arif Nugroho, *Kebijakan Publik* (Serang : Aa Rizky, 2019), hlm. 1-2.

kebanyakan ahli memberi penekanan pada pembuatan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik (*good impact*) bagi warga negaranya. (Bridgeman, 2004) mengatakan bahwa kebijakan publik mengandung arti: “*whatever government choose to do or not to do*”. Artinya kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dengan demikian, kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip- prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten untuk mengatasi masalah dan untuk mencapai tujuan tertentu. Pemimpin publik (*public leaders*) harus mampu membuat kebijakan untuk mencapai “*common good*”. Namun, ironisnya dalam situasi krisis, tidak semua pemimpin publik bisa menunjukkan kepemimpinan yang memadai, yang berakibat pada tergerusnya legitimasi kepemimpinan, bahkan bisa menyebabkan krisis kepercayaan terhadap system³⁰.

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya,

³⁰ Darwin Tuwu, “ Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19” *Jurnal Publicuho* vol.3 no.2 Mei-Juli 2020, hlm 270, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1732712&val=14495&title=KEBIJAKAN%20PEMERINTAH%20DALAM%20OPENANGANAN%20PANDEMI%20COVID-19>, diakses pada tanggal 30 Desember 2023, pukul 10.10.

kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi³¹.

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan menegaskan bahwa pemerintah itu merupakan proses yang melibatkan banyak institusi dan bukan sekedar institusi yang berdiri independen tanpa kerja sama dengan pihak lain (Bridgmen & Davis) adanya siklus kebijakan memberikan keuntungan, antara lain untuk membantu mempermudah perumusan kebijakan publik, memberikan kesempatan yang bagus untuk melakukan kajian-kajian kebijakan publik yang relevan secara sistimatis dan analitis sesuai dengan batasan area, dan sebagai tolak ukur untuk menilai efektifitas dan efisiensi sebuah kebijakan dilihat berdasarkan masing-masing tahapan proses pembentukan kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah

³¹ Muhammad Ridha Suaib, *Pengantar Kebijakan Publik* (Yogyakarta : Calpulis, 2016), hlm . xvii.

ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Dalam proses kebijakan publik yang akan diterapkan, melalui proses atau tahapan yang cukup panjang.

2. Ruang Lingkup Kebijakan Publik

Ruang lingkup atau area, merupakan wilayah yang menjadi area tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang secara tradisional meliputi: masalah pertahanan, hubungan luar negeri, masalah mempertahankan hukum dan ketertiban. Dalam perkembangannya, domain kebijakan publik telah melampaui ketiga bidang tersebut di atas, meliputi antara lain: bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, perdagangan, perhubungan/transportasi. Oleh karena itu, studi kebijakan publik dewasa ini telah meliputi berbagai tahap, seperti terangkum dalam lingkaran kebijakan publik (*public cycle*) atau tahap-tahap kebijakan publik. Jadi, area kajian kebijakan publik menurut O. Jones meliputi: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi (penilaian) kebijakan. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan, bahwa ruang lingkup studi kebijakan publik yang merupakan tahap-tahap kebijakan publik, dapat dikategorikan ke dalam proses kebijakan publik³².

³² Delly Maulana dan Arif Nugroho, *Kebijakan Publik* (Serang : Aa Rizky, 2019), hlm. 57.

3. Analisis Kebijakan Publik

Secara konseptual metode analisis kebijakan publik menurut Dunn (1994:41) adalah sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Metodologi analisis kebijakan mempunyai beberapa karakteristik utama, yakni : perhatian yang tinggi pada perumusan dan pemecahan masalah, komitmen pada pengkajian baik yang sifatnya deskriptif maupun kritik, nilai, dan keinginan untuk meningkatkan efisiensi pilihan di antara sejumlah alternatif kebijakan. Dalam menganalisis suatu kebijakan maka harus memadukan elemen-elemen dari berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu politik, sosiologi, psikologi, ekonomi, filsafat. Menurut Dye dalam Dunn analisis kebijakan sebagian bersifat deskriptif, diambil dari disiplin-disiplin tradisional salah satunya adalah ilmu politik untuk mencari sebab akibat dari kebijakan publik tersebut. Namun analisis kebijakan tersebut bersifat normatif, tujuan lain dari analisis kebijakan adalah menciptakan dan melakukan kritik terhadap klaim pengetahuan tentang nilai kebijakan publik untuk generasi masa lalu, masala kini, dan masa datang.

Selanjutnya, analisis kebijakan menurut Dunn adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Proses ini digambarkan sebagai proses pembuatan kebijakan, yang oleh Dunn disebut sebagai tahap penting dari kebijakan publik. Tahap tersebut adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Dalam tahap ini harus ditentukan apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan. Dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yakni: (1) membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat lain bukan dianggap sebagai masalah; (2) membuat batasan masalah; dan (3) memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Dengan demikian pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

b. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*)

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah -masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pada tahap ini, diperlukan *forecasting* yang merupakan suatu prosedur untuk mengungkapkan dari masing -masing pilihan kebijakan, dengan menggunakan teknik -teknik tertentu. Dalam tahap formulasi, analisis

kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih. Dengan demikian, pada tahapan ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Adaptasi Kebijakan (*Policy Adaption*)

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara aktor yang terlibat. Pada tahap ini ditentukan pilihan-pilihan kebijakan melalui dukungan *stakeholders*. Tahap ini ditentukan setelah melalui proses rekomendasi, menurut Effendi langkah rekomendasi meliputi :

- 1) Pengidentifikasian alternatif-alternatif kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan yang merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu.
- 2) Pengidentifikasian kriteria-kriteria untuk menilai alternatif yang akan direkomendasikan.
- 3) Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan lebih besar daripada efek negatifnya.

d. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan - catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Penilaian Kebijakan (*Policy Assesement*)

Tahap ini merupakan tahapan terakhir dari pembuatan kebijakan publik. Pada tahap ini dilakukan penilaian apakah semua proses implementasi sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, oleh karena itu ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan³³. Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut perkiraan atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan

³³ Delly Maulana dan Arif Nugroho, *Kebijakan Publik* (Serang : Aa Rizky, 2019), hlm. 47-49.

fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan³⁴.

Sedangkan menurut Thomas R. Dye (2001) menguraikan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan, di antaranya (Parson, 2005: 154):

a. Identifikasi masalah kebijakan

Tahap pertama dalam perumusan kebijakan publik adalah mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Selanjutnya memilah dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi. Informasi yang perlu diketahui antara lain: apa penyebab masalah dan apa kebutuhan masyarakat? Dampak apa yang mungkin timbul apabila masalah tidak dipecahkan dan kebutuhan tidak dipenuhi? Siapa dan kelompok mana yang terkena masalah?. Kemudian setelah ditentukan analisis masalah dan kebutuhan maka akan disusun laporan hasil analisis rencana kebijakan. Rencana ini kemudian disampaikan kepada berbagai sub-sistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Rencana ini dapat

³⁴ Femmy Silaswaty Faried dan Suparwi, ‘Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah’, *Jurnal Supremasi*, vol. 9, no. 2, September 2019, hlm 25-26, <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/716>, diakses pada tanggal 26 November 2023 pukul 20.11 WIB.

pula diajukan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui. Setelah mendapat berbagai saran dari masyarakat dilakukanlah berbagai diskusi dan pembahasan untuk memperoleh alternatif-alternatif kebijakan. Beberapa alternatif kemudian dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan-tujuan kebijakan. Untuk selanjutnya, yaitu proses pemilihan model kebijakan tujuannya terutama untuk menentukan pendekatan, metoda dan strategi yang paling efektif dan efisien mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Pemilihan model ini juga dimaksudkan untuk memperoleh basis ilmiah logis, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Agar pencapaian tujuan dan pemilihan modal kebijakan dapat terukur secara objektif, maka perlu dirumuskan indikator-indikator sosial yang berfungsi menjadi acuan, ukuran, dan standar bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai.

b. Penyusunan agenda

Tahap berikutnya adalah agenda setting atau penyusunan agenda, agenda kebijakan adalah tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian, maka agenda kebijakan dapat dibedakan dari tuntutan-tuntutan politik secara umum serta dengan istilah prioritas yang biasanya dimaksudkan untuk merujuk pada susunan pokok-pokok agenda dengan pertimbangan bahwa suatu agenda lebih penting dibandingkan dengan agenda lain.

c. Perumusan kebijakan

Secara konseptual perumusan kebijakan adalah memilih alternatif kebijakan. Kondisi tersebut memberikan penekanan bahwa perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif - alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Alternatif kebijakan itu sendiri didefinisikan oleh Dunn adalah arah tindakan yang memungkinkan untuk dilakukan yang dapat menyumbangkan pada pencapaian nilai -nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Tahapan perumusan kebijakan merupakan tahap kritis dari sebuah proses kebijakan. Hal ini terkait dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan pengaruh langsung yang dapat dihasilkan dari pilihan alternatif utama tersebut. Proses ini biasanya akan mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan dan tarik-menarik di antara berbagai kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. Tahap perumusan kebijakan melibatkan aktifitas identifikasi dan atau merajut seperangkat alternatif kebijakan untuk mengatasi sebuah permasalahan serta mempersempit seperangkat solusi tersebut sebagai persiapan dalam penentuan kebijakan akhir³⁵.

d. Pengesahan kebijakan

Proses legitimasi kebijakan publik dilakukan setelah dilakukan formulasi atau perumusan kebijakan. Legitimasi adalah proses pengesahan suatu keputusan menjadi sebuah undang-undang.

³⁵ Delly Maulana dan Arif Nugroho, *Kebijakan Publik* (Serang : Aa Rizky, 2019), hlm. 57-59.

e. Implementasi kebijakan

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.

f. Evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah suatu aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap akibat-akibat atau dampak kebijakan dari berbagai program-program pemerintah³⁶.

C. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas

1. Pengertian Thalasemia

Dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia menyebutkan bahwa Thalasemia adalah penyakit bawaan berupa kelainan darah yang ditandai oleh kurangnya hemoglobin dan jumlah sel darah merah dalam tubuh yang kurang dari normal atau disebut Thalasemia Mayor. Thalasemia Mayor adalah kondisi seseorang dengan kelainan dua sel kromosom sehingga mengalami kelainan darah sejak pertama pertumbuhan pada rentang usia 6

³⁶ Muhammad Ridha Suaib, *Pengantar Kebijakan Publik* (Yogyakarta : Calpulis, 2016), hlm. xxi-xxxiii.

(enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan berlanjut sampai seumur hidupnya atau disebut penderita Thalasemia. Sedangkan thalasemia minor atau yang dapat disebut dengan karier thalasemia adalah kondisi seseorang dinyatakan sebagai pembawa sifat, traits, pembawa mutan³⁷.

Thalassemia merupakan kelainan genetik terbanyak di dunia. Kelainan ini diturunkan secara resesif menurut hukum Mendel. Penyakit yang semula ditemukan di sekitar Laut Tengah ini ternyata tersebar luas sepanjang garis khatulistiwa, termasuk Indonesia. Hingga saat ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Pengobatan utama penyakit ini ialah pemberian transfusi darah dengan mempertahankan kadar hemoglobin di atas 10 g/dl; tetapi ironisnya ialah bahwa jumlah zat besi yang tertimbun dalam organ-organ tubuhnya akibat transfusi, menjadi salah satu penyebab kematian. Penimbunan zat besi dalam organ-organ tubuh seperti hati, jantung, kelenjar endokrin dan lain-lain, menyebabkan gangguan fungsi organ tersebut. Gangguan fungsi organ mulai tampak pada anak-anak yang telah mendapat banyak transfusi darah yaitu anak-anak yang berumur lima tahun keatas. Transfusi darah ini diberikan seumur hidupnya, umumnya jarak antara dua seri transfusi darah berkisar antara 2-3 bulan. Transfusi yang berulang-ulang inilah sebenarnya yang menimbulkan banyak komplikasi dalam penanganan penderita thalassemia. Kadar besi darah (feritin) dapat terus meningkat pada

³⁷ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalassemia di Kabupaten Banyumas BAB 1 Pasal 1 Angka 6-8.

penderita thalasemia yang tidak tidak diberikan obat khelasi untuk mengeluarkan besi dari tubuh. Penimbunan besi dalam hati akan mengganggu fungsi hati, demikian pula dalam pankreas akan menimbulkan gejala diabetes. Dalam kelenjar endokrin, penimbunan besi akan mengganggu pertumbuhan atau perkembangan seksualnya. Bahaya lain dari pemberian transfusi darah yang berulang ialah masuknya infeksi yang ditularkan melalui transfusi darah seperti, hepatitis, HIV, parasit dan lain-lain³⁸.

2. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas

Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian thlasemia di Kabupaten Banyumas, pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas bahwa berdasarkan peraturan bupati tersebut kemudian yang menjadi landasan hukum bagi Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Oleh karena itu, dinas kesehatan akan menjadikan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia sebagai pedoman dalam

³⁸ Iskandar wahidiyat “Thalassemia dan Permasalahannya Di Indonesia Thalassemia dan Permasalahannya Di Indonesia”, *Jurnal Sari Pediatri*, vol. 5, no. 2, 2003, hlm 1, <https://scholar.archive.org/work/ou63effgn5bmties3mgbwzrxqe/access/wayback/https://saripediatri.org/index.php/sari-pediatri/article/download/934/866>, diakses pada tanggal 30 November 2023, pukul 11.35.

penyusunan program pencegahan dan pengendalian di Kabupaten Banyumas.

Pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia telah disebutkan beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan pengendalian thalasemia di Kabupaten Banyumas, yaitu meliputi:

a. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) merupakan usaha sistematis untuk mempengaruhi perilaku positif di masyarakat, dengan menggunakan prinsip dan metode komunikasi baik menggunakan komunikasi pribadi maupun komunikasi massa. Pelaksanaan KIE dilakukan secara masif oleh dinas kesehatan dan/atau unit pelaksana teknis dibawahnya dengan melibatkan lintas sektor, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan tokoh agama. KIE thalasemia tersebut dapat dilakukan melalui tatap muka, media cetak atau melalui media elektronik³⁹.

b. Konseling Genetik

Konseling genetik merupakan proses menasihati individu dan/atau keluarga yang berisiko mengalami kelainan genetik thalasemia untuk membantu mereka memahami dan beradaptasi dengan implikasi medis, psikologis, dan keluarga dari kontribusi genetik terhadap penyakit thalasemia. Pemerintah daerah melalui dinas

³⁹ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasmeia di Kabupaten Banyumas BAB III Pasal 6 Ayat 1-3.

kesehatan dan/atau unit pelaksana teknis di bawahnya melakukan konseling genetik kepada individu atau pasangan calon pengantin. Dalam pelaksanaan konseling genetik tenaga kesehatan harus mampu menginformasikan pada peserta bila ada yang teridentifikasi karier thalasemia dan implikasinya.

Dalam melaksanakan konseling genetik dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip dasar sebagai berikut :

- 1) Individu atau pasangan calon pengantin memiliki hak untuk menentukan pilihan bersedia atau menolak melakukan skrining.
- 2) Individu atau pasangan calon pengantin memiliki hak untuk mendapatkan informasi akurat secara utuh; dan
- 3) Hasil konseling genetik individu atau pasangan calon pengantin bersifat rahasia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Konseling genetik harus disediakan juga ditempat skrining dilakukan. Hasil konseling genetik dinformasikan berupa kemungkinan kelainan genetik secara detail dan prosedur obstetri yang mungkin dijalani⁴⁰.

c. Skrining Thalasemia

Skrining thalasemia adalah tindakan tindakan untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi thalasemia yang dilakukan melalui wawancara, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan darah di laboratorium. Skrining thalasemia dibedakan menjadi dua, yaitu:

⁴⁰ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penegndalian Thalasemia di Kabiupaten Banyumas BAB IV Pasal 8-9.

1) Skrining Retrospektif

Skrining retrospektif merupakan skrining yang dilakukan kepada keluarga risiko tinggi dan yang sudah memiliki anak dengan thalasemia. Dinas kesehatan dan/atau unit pelaksana teknis yang berada dibawahnya bertanggung jawab dalam melakukan skrining retrospektif. Skrining retrospektif merupakan skrining thalasemia yang dilakukan kepada saudara kandung penderita thalasemia dan anak kandung dari penderita thalasemia.

2) Skrining Prospektif

Skrining prospektif merupakan skrining massal yang ditujukan kepada penduduk di daerah tinggi frekuensi thalasemia yang ditujukan kepada pasangan risiko tinggi mempunyai anak dengan risiko thalasemia dan ditujukan untuk skrining calon pengantin (skrining premaria) serta skrining ibu hamil (skrining prenatal). Skrining prospektif dilakukan pada kelompok khusus yaitu pada pasangan yang akan menikah atau calon pengantin, pasangan yang berencana memiliki anak pertama, dan siswa SLTA atau sederajat.

Dalam melakukan skrining kepada pasangan calon pengantin dinas kesehatan dan/atau pelaksana teknis dibawahnya memiliki tugas untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP), melakukan sosialisasi dan edukasi skrining, memastikan calon pengantin yang akan menikah menandatangani informed

concent yang sudah disiapkan oleh dinas kesehatan, melakukan rujukan ke rumah sakit pusat rujukan thalasemia apabila didapatkan adanya indikasi thalasemia, melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan kerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas mengenai pelaksanaan skrining thalasemia sebagai syarat administrasi dalam pengajuan perkawinan, mengusulkan anggaran kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat, dan membuat pencatatan dan pelaporan. Bagi calon pengantin yang akan menikah tidak bersedia melakukan skrining diharuskan untuk menandatangani surat pernyataan yang sudah disediakan oleh dinas kesehatan.

Skrining kepada siswa SLTA atau sederajat dilakukan setiap tahun ajaran kepada siswa kelas sebelas. Dalam melakukan skrining prospektif kepada siswa ditingkat SLTA atau sederajat dinas kesehatan dan/atau unit pelaksana teknis dibawahnya memiliki tugas untuk membuat rencana skrining, melakukan sosialisasi dan edukasi skrining, memastikan siswa yang akan dilakukan skrining mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali murid dengan bersedia menandatangani informed concent yang sudah disiapkan oleh dinas kesehatan, melakukan rujukan rumah sakit pusat rujukan thalasemia apabila terdapat indikasi thalasemia, melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan kerja sama dengan cabang dinas pendidikan wilayah X (sepuluh)

Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan skrining kepada siswa SLTA atau sederajat dinas kesehatan melakukan koordinasi kepada sekolah yang menjadi sasaran skrining, mengusulkan anggaran kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah pusat⁴¹.

Pemerintah daerah membentuk pusat rujukan thalasemia daerah pada rumah sakit. Rumah sakit yang menjadi pusat rujukan thalasemia wajib untuk menyusun rencana standar pelayanan rujukan, memenuhi sarana, prasaranan, dan sumber daya manusia (SDM) sesuai standar rujukan dan, memberikan pelayanan kepada penderita thalasemia sesuai standar. Dinas kesehatan bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan pusat rujukan thalasemia. Rumah sakit pusat rujukan thalasemia yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rumah sakit pusat rujukan thalasemia di daerah yang melakukan skrining thalasemia bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sampai ditegakan diagnosa, melakukan edukasi optimal terhadap pasien dan keluarganya dan, memberikan jawaban rujukan atas hasil

⁴¹ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasmaia di Kabupaten Banyumas BAB VI Pasal 12-15.

pemeriksaan lanjutan kepada fasilitas pelayanan kesehatan petunjuk⁴².

d. Kartu Skrining Talasemia

Dinas kesehatan melalui unit pelayanan teknis mengeluarkan kartu skrining talasemia kepada individu dan pasangan calon pengantin yang telah dilakukan skrining kartu skrining talasemia akan memuat data berupa:

- 1) Identitas individu calon pengantin;
- 2) Tanggal skrining;
- 3) Tempat skrining; dan
- 4) Barcode hasil skrining⁴³.

Pengendalian dan pencegahan talasemia di Kabupaten Banyumas selain sudah dilakukan usahanya oleh pemerintah daerah namun, masyarakat kabupaten Banyumas juga memiliki peran serta. Peran serta masyarakat talasemia dilakukan dalam bentuk:

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan terkait dengan pencegahan dan pengendalian talasemia;
- 2) Melakukan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan pencegahan dan penegndalian thalsemia;

⁴² Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasmaia di Kabupaten Banyumas BAB VII Pasal 16-17 .

⁴³ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Talasemia di Kabupaten Banyumas BAB VII Pasal 18.

- 3) Ikut serta dalam memberikan bimbingan, penyuluhan dan/atau penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
- 4) Ikut serta mendukung kegiatan yang diadakan oleh Yayasan Thalasemia Indonesia (YTI), Persatuan Orang Tua Penderita Thalasemia Indonesia (POPTI), Persatuan Penderita Thalasemia Indonesia dan organisasi kemasyarakatan peduli thalasemia lainnya. Terkait dengan pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan dengan pencegahan dan pengendalian thalasemia dapat dilakukan langsung kepada satuan kerja perangkat daerah terkait, melalui lapak aduan pemerintah daerah atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik, dan lain sebagainya)⁴⁴.

D. *Hifdz Al-Nafs*

1. Konsep *Maqāsid Al-Sharī'ah*

Maqāsid al-sharī'ah terdiri dari dua kata *maqāsid al-sharī'ah*. Kata *maqāsid* merupakan bentuk jama' dari *maqṣad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *al-sharī'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani demi mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqāsid al-sharī'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *maqāsid al-sharī'ah*

⁴⁴ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di kabupaten Banyumas BAB IX Pasal 19.

adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum). Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, mengatakan bahwa segala taklīf hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia. Menurut Satria Efendi, *maqāṣid al-sharī'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah maqashid al-Syariah menurut al-Syathibi *maqāṣid al-sharī'ah* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadis hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

Dr. 'Alal Al-Fasi memberikan definisi *maqāṣid al-sharī'ah* yang lebih ringkas lagi, sebagai berikut:

الغاية منها وألسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

“Tujuan (umum) dari pemberlakuan syariat dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukum”⁴⁵.

Adapun tujuan *maqāṣid al-sharī’ah* yaitu untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Tujuan syari’ dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *dharūriyyat, ḥājiyyat, taḥsīniyyat*.

Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum Muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya⁴⁶. Keberadaan *maqāṣid al-sharī’ah*, sebagai sebuah teori hukum, juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan mujtahid (ijma’). Dari sisi ijma’ dapat dilihat ulama-ulama salaf dan khalaf, dari dahulu sampai sekarang, menyepakati bahwa syariat islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umat.

⁴⁵ Ahmad Junaidi, *Maqasid Al-Shariah & Hukum Islam* (Depok : Pena Salsabila, 2021), hlm. 47-48.

⁴⁶ Muhammad Syukri Nasution & Rahmat Hidayat Nasution, *Fisalafat Hukum Islam & maqāṣid al-sharī’ah* (Jakarta : Kencana, 2020), hlm. 44.

Maqāsid Al-Sharī'ah yang merupakan penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, mesti mendapatkan perhatian yang besar. Dari sisi logika berpikir, ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh mujtahid, atas dasar itulah dilakukan pemahaman hukum islam dan untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan hukum islam dalam rangka menjawab permasalahan hukum islam yang baru. Hal ini mengingat terbatas dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, sedangkan permasalahan yang dihadapi umat tidak pernah habis-habisnya. Tanpa mengetahui maqashid al-syariah hukum islam akan mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah SWT, dan lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum islam itu sendiri. Kandungan adalah pada kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis maqashid syari'ah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

a. Agama (*hifz al-dīn*)

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkannya, agama Islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Untuk memelihara agama, manusia diperintahkan untuk beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada malaikat, kepada hari akhir, mengucapkan dua kalimat syahadat dan melakukan ibadah pokok lainnya. Allah SWT juga menyuruh manusia untuk berjihad di jalan Allah SWT. Di samping itu, Allah SWT melarang manusia berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan agama. Karena itu, Allah mengharamkan murtad.

b. Jiwa (*hifz al-nafs*)

Untuk memelihara jiwa yang telah diberikan Allah, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan, dan mencegah penyakit. Allah SWT melarang segala perbuatan yang dapat merusak jiwa, seperti pembunuh orang lain atau diri sendiri dan

disyariatkan hukum qishash sebagai hukuman bagi pelaku pembunuhan.

c. Akal (*hifz al-aql*)

Untuk memelihara akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu. Manusia dilarang berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak akal. Dalam hal ini Allah melarang meminum khamr dan segala perbuatan yang memabukan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukan karena dapat merusak akal.

d. Keturunan (*hifz al-nasl*)

Untuk memelihara kehormatan agama Islam mensyariatkan untuk kelangsungan hidup manusia, perlu adanya keturunan yang sah. Segala perbuatan yang pengaruh pada penghapusan dan perusakan keturunan yang sah adalah perbuatan buruk. Untuk memelihara keturunan, Allah melarang berbuat zina dan Allah menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku dan siapa saja yang menuduh orang lain berbuat zina yang tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah.

e. Harta kekayaan (*hifz al-mal*)

Islam mensyariatkan umat-Nya untuk memelihara harta, segala usaha untuk mencari harta yang halal dan baik merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh syara'. Adapun untuk memelihara harta

kekayaan itu agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain dan Allah SWT menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, dan melarang perbuatan yang menjurus pada kerusakan harta.

2. Peranan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Dalam Perkembangan Hukum Islam

Pengetahuan tentang *maqāṣid al-sharī'ah* sebagaimana yang ditegaskan oleh Abdul Wahab Khalaf adalah hal yang sangat penting, mengerti dan memahami tentang maqasid al-syari'ah dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi al-Qur'an dan as-sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (ta'arud al-adillah) dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam al-Qur'an dan as-sunnah jika menggunakan kajian semantik (kebahasaan). Metode istinbath al-hukum dengan menggunakan qiyas (analogi), istihsan, dan maslahah al-mursalah adalah metode-metode yang dapat dipakai dalam pengembangan hukum Islam dengan menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai dasarnya. Misalnya metode Qiyas baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditentukan *maqāṣid al-sharī'ah*nya yaitu dengan menemukan illat al-hukm dari sebuah permasalahan hukum, sebagai contoh hukum tentang khamar menurut penelitian para ulama' bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* dari diharamkannya khamar adalah karena sifatnya yang dapat memabukkan sehingga dapat merusak akal manusia,

dengan demikian yang menjadi illat al-hukm dari khamar adalah sifat yang memabukkan dan merusak akal, sedangkan khamar hanya salah satu contoh dari sekian banyak hal yang memiliki kesamaan sifat dengannya⁴⁷.

3. Tingkatan *Hifdz Al-Nafs*

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat *ḍharūriyyat*, contoh: memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b. Memelihara jiwa dalam peringkat *ḥājīyyat*, contoh: diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan akan mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa dalam peringkat *taḥsīniyyat* contoh: diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

⁴⁷ Muhammad zikri dkk, "Peran Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam", *Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0*, vol. 1, 2022, hlm 473, <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/kiiies50/article/download/1122/683>, diakses pada tanggal 2 Desember 2023, pukul 13.40 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 1 ayat 4 UU Nomor 18 tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi). Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran⁴⁸. Dalam penelitian dibutuhkan suatu metode sebagai upaya yang dipakai dalam mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Sedangkan dalam lingkup penelitian hukum adalah serangkaian aktivitas ilmiah dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum⁴⁹.

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan

⁴⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 49.

⁴⁹ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan* vol.7, no. 1, Juni 2020, hlm 23, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504/3859> , diakses pada tanggal 4 Desember 2023, pukul 09.00 WIB.

sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi dari individu atau informan dengan latar ilmiah. Dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seseorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya. Pemahaman ini merupakan hasil interaksi sosialnya, karena hasil dari penelitian ini berupa gambaran terhadap fenomena yang ada⁵⁰. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis atau sosiologi hukum, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian yang menekankan penelitian agar memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis atau sosiologi hukum, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat

⁵⁰ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hlm. 91.

memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta menguraikan secara rinci mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu berkaitan dengan analisis kebijakan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas, di mana hasil dari penulisannya berupa pernyataan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya⁵¹.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat maupun wilayah yang dipilih dalam melangsungkan suatu penelitian, dalam hal ini pemilihan lokasi penelitian digunakan untuk mempermudah melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang ditetapkan, yaitu Kantor Pemerintahan Kabupaten Banyumas yang beralamat di Jl. Kabupaten No.1, Purwokerto, Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53115. Kantor pemerintah daerah Kabupaten Banyumas merupakan kompleks pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas. Lokasi selanjutnya yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang beralamat di Jl. RA Wiryaatmaja No.4, Pesayangan, Kedungwuluh, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53133. Maka berikut adalah alasan pemilihan lokasi penelitian, yaitu:

1. Pemilihan Kabupaten Banyumas sebagai lokasi penelitian dalam analisis proses kebijakan Peraturan Bupati mengenai Thalasemia tersebut dikarenakan Kabupaten Banyumas menjadi Kabupaten di Jawa Tengah

⁵¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

dengan kasus tinggi nomor satu dengan jumlah kasus 243 penderita thalasemia pada tahun 2022 .

2. Pemilihan Sekretariat Kabupaten Banyumas sebagai lokasi penelitian karena pemerintah daerah dalam hal ini bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemilihan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai lokasi penelitian karena dinas kesehatan adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan serta terdapat data yang berkaitan dengan thalasemia di Kabupaten Banyumas.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan sumber data penelitian diperoleh. Subjek penelitian, yakni sesuatu yang melekat dalam dirinya suatu masalah yang bisa diteliti serta menjadi wadah diperolehnya data dalam penelitian⁵². Adapun penelitian ini, penulis menentukan subjek penelitian dengan mengutamakan wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap berkaitan dan mengetahui tentang kebijakan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas. Berikut adalah kriteria pemilihan pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Sekretariat Kabupaten Banyumas bagian hukum pada tenaga ahli bidang hukum dan bidang perancang peraturan perundang-undangan.

⁵² Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 61.

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit penanggung jawab program penyakit tidak menular.

E. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan fokus sasaran dari suatu penelitian berupa perorangan, lembaga atau organisasi maupun suatu barang. Menurut Sugiyono (2019:38) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan objek penelitian merupakan suatu atribut atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas.

F. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu bahan seperti wawancara, observasi, maupun rujukan buku, dan bahan lainnya yang dapat dijadikan rujukan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penggunaan sumber data terhadap suatu penelitian berfungsi untuk membantu menjawab permasalahan dalam penelitian, serta guna mengetahui validasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Berikut sumber data yang dipakai, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data berasal dari sumber utama atau pertama dan sumber data pertama tersebut yang memberikan informasi langsung kepada penulis tentang data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.

Bentuknya dalam penelitian empiris, yaitu yang berasal dari data lapangan, data lapangan diperoleh dari para narasumber yang berkaitan dengan penelitian⁵³. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research*, maka yang dijadikan sebagai sumber data primer oleh penulis, yaitu berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data primer, data sekunder dapat diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti melalui Undang-undang, buku-buku, jurnal, artikel, internet, kamus dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam pengumpulan data oleh peneliti pertama kali dilakukan proses mengobservasi tempat penelitian. Observasi berarti peninjauan maupun pengamatan secara cermat mengenai suatu fenomena yang akan diteliti. Adapun dalam penelitian ini prosesnya meninjau langsung ke lokasi penelitian, yaitu di Kantor Pemerintahan Kabupaten Banyumas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Observasi dilakukan guna mempermudah penulis dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia.

⁵³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 71-72.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah usaha yang digunakan untuk mengetahui dan mendalami pendapat dan argumen pihak yang diteliti berkaitan dengan perilaku serta realitas terkait dengan masalah penelitian⁵⁴. Wawancara juga dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu⁵⁵. Dalam hal ini wawancara dilakukan berupa aktivitas tanya jawab antara penulis dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Setelah melakukan proses observasi dan wawancara langkah selanjutnya berupa dokumentasi. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan guna melengkapi penelitian yang berbentuk sumber gambar (foto) serta catatan-catatan penting yang secara keseluruhan memberikan informasi bagi proses penelitian. Dalam penelitian, dokumentasi merupakan pelengkap dan pendukung data dari hasil observasi serta wawancara terkait dengan Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas.

H. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian. Alasan peneliti memilih

⁵⁴ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2011), hlm. 12.

⁵⁵ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm. 95.

untuk menggunakan teknik *purposive sampling* ini karena sebelumnya peneliti telah menentukan karakteristik dan pertimbangan kriteria tertentu terhadap sampel yaitu peneliti hanya memilih responden tertentu yang dianggap memiliki informasi dan benar-benar mengetahui permasalahan yang diangkat sehingga peneliti mendapatkan data yang akurat dan memadai⁵⁶. Dalam pengambilan responden dengan menggunakan teknik *sampling purposive* sehingga peneliti memilih responden yaitu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas bagian hukum dan bidang hukum peraturan perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas dan Penanggung Jawab Program Penyakit Tidak Menular Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

I. Analisis Data

Metode analisis data adalah serangkaian proses perincian sebagai suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola dan kategori adanya proses ini untuk penyederhanaan data menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca. Pada skripsi ini menggunakan model Miles and Huberman, yang dalam prosesnya terdapat tiga tahapan sebagai berikut⁵⁷:

1. Reduksi Data

Tahapan awal dalam analisis data, yaitu reduksi data yang merupakan proses meringkas, data-data yang akan direduksi dipilih semua informasi apa saja yang menunjang data penelitian dan ditulis selama proses pencarian data di lapangan, di mana bertujuan untuk membuat

⁵⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 71-72.

⁵⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 174.

fokus sehingga dapat dipahami dengan baik dan memperoleh data yang valid. Maka dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan data dan memfokuskan pada hasil wawancara terkait dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas.

2. Sajian Data

Tahapan selanjutnya setelah dilakukan reduksi data yaitu, sajian data. Sajian data merupakan gabungan informasi yang dipakai untuk menarik simpulan dan menetapkan tindakan. Di mana dalam sajian data penelitian kualitatif biasanya disampaikan dalam bentuk narasi untuk mudah dipahami serta membantu penulis dalam proses analisis. Adapun sajian data yang nantinya dilakukan oleh peneliti berupa penulisan seluruh data dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isi data, dengan ini hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti ditulis dalam bentuk narasi guna mempermudah penggabungan data lapangan dengan data Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas.

3. Penarikan Simpulan

Tahapan terakhir, dalam langkah ini dimaksudkan berupa kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis data, dalam penelitian kualitatif harus berusaha menemukan makna berdasarkan data yang telah digali. Di mana data tersebut merupakan hasil dari proses penelitian. Dalam hal ini penulis

akan melakukan penentuan data (data primer maupun sekunder) yang telah didapatkan dan kemudian merumuskan dalam bentuk kesimpulan.



BAB IV

ANALISIS PROSES KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN DAN

PENGENDALIAN THALASEMIA DI KABUPATEN BANYUMAS

PERSPEKTIF *HIFDZ AL-NAFS*

A. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas



Kabupaten Banyumas memiliki daratan seluas 1.327,59 km². Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan. Kabupaten Banyumas berdiri pada tahun 1582, pada tanggal 6 April 1582 atau bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Awal 990 Hijriyah. Kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1990. Keberadaan sejarah Kabupaten Banyumas, dengan pendirinya yang pertama adalah Raden Joko Kahiman yang kemudian menjadi Bupati yang pertama, dikenal dengan julukan atau gelar Adipati Marapat (Adipati Mrapat). Riwayat singkat diawali dari jaman pemerintahan kesultanan Pajang, dibawah

pimpinan raja Sultan Hadi Wijaya. Kisah pada saat itu terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan kematian Adipati Wirasaba ke - 6 (Warga Utama ke-I) dikarenakan kesalah pahaman dari Kanjeng Sultan pada waktu itu. Sehingga terjadi musibah pembunuhan di Desa Bener, Kecamatan Lowano, Kabupaten Purworejo (sekarang), sewaktu Adipati Wirasaba dalam perjalanan pulang dari pisowanan ke Pajang Dari peristiwa tersebut untuk menebus kesalahannya, Sultan Pajang memanggil para putra Adipati Wirasaba namun, tidak ada yang berani menghadap. Kemudian salah satu diantara putra menantunya memberanikan diri menghadap. Namun apabila nanti mendapatkan murka akan dihadapi sendiri, dan apabila mendapatkan anugerah atau kemurahan putra-putra yang lain tidak boleh iri hati. Dan ternyata beliau diberi anugerah dengan diwisuda menjadi Adipati Wirasaba ke-7. Semenjak itulah putra menantu yaitu Raden Joko Kahiman menjadi Adipati dengan gelar Adipati Warga Utama II. Kemudian sekembalinya dari kesultanan Pajang atas kebesaran hatinya dan dengan izin Kanjeng Sultan, bumi Kadipaten Wirasaba dibagi menjadi empat bagian yang kemudian diberikan kepada para iparnya.

1. Wilayah Banjar Pertambakan diberikan kepada Kyai Ngabei Wirayuda.
2. Wilayah Merden diberikan kepada Kyai Ngabei Wirakusuma.
3. Wilayah Wirasaba diberikan kepada Kyai Ngabei Wargawijaya.
4. Wilayah Kejawar dikuasai sendiri dengan membuka hutan mangli, yang kemudian dibangun pusat pemerintahan dan yang kemudian menjadi nama Kabupaten Banyumas.

Karena kebijaksanaannya membagi wilayah Kadipaten menjadi empat untuk para iparnya, maka beliau dijuluki Adipati Marapat. Mulai tahun 2016, peringatan Hari Jadi Banyumas akan jatuh pada tanggal 22 Februari. Sebelumnya peringatan Hari Jadi Banyumas bertanggal 6 April. Perubahan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2015 tentang Hari Jadi Kabupaten Banyumas, Peraturan Daerah tersebut mencabut Perda sebelumnya No 2 Tahun 1990 tentang Hari Jadi Kabupaten Banyumas. Dengan perubahan hari jadi ini, ada perbedaan rentang waktu 11 tahun, dimana Hari Jadi Banyumas yang baru ditetapkan 11 tahun lebih tua⁵⁸. Untuk mengoptimalkan dan memajukan peradaban suatu wilayah maka sudah menjadi kewajiban pejabat pemerinthan untuk menentukan visi dan misinya, berikut visi dan misi kabupaten Banyumas.

Visi :

Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri .

Misi :

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integrasi birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat
2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan

⁵⁸ Portal Pemerintah Kabupaten Banyumas Kecamatan Ajibarang, Sejarah Kabupaten Banyumas, <http://ajibarangkec.banyumaskab.go.id/page/34239/sejarah-singkat-banyumas>, diakses pada tanggal 03 Januari 2024, pukul 08.45 WIB.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius

B. Analisis Proses Kebijakan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia

Seiring dengan perkembangan zaman akibatnya terjadi perubahan gaya hidup manusia karena terdapat modernisasi serta globalisasi yang akibatnya telah menyebabkan terjadinya peningkatan penyakit. Salah satu penyakit tidak menular yang menjangkit serta menjadi ancaman bagi warga Kabupaten Banyumas yaitu penyakit thalasemia atau dapat disebut dengan anemia mediterania. Kabupaten Banyumas menjadi kabupaten tertinggi dengan jumlah 243 kasus pengidap thalasemia dari total meliputi 1.000 pengidap yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam amanat Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan Pasal 28 H Ayat 1 bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir

dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Karena permasalahan kesehatan diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu masalah kesehatan sejauh ini masih menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia. Dalam menjalankan urusannya pemerintah daerah berpedoman kepada urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah dari pemerintah pusat urusan konkuren tersebut kemudian menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) salah satu urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu dalam bidang kesehatan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai upaya tanggung jawab pemenuhan kesehatan dan upaya pencegahan thalasemia maka ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas. Peraturan Bupati Banyumas ini terdiri dari 20 Pasal dan adapun beberapa pasal yang secara spesifik menjelaskan mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pencegahan dan pengendalian thalasemia terdapat dalam BAB III sampai dengan BAB VII. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang dirancang dan diajukan oleh Bupati dan ditetapkan oleh Bupati untuk menindaklanjuti Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Daerah diberikan kewenangan oleh Pemerintah

Pusat untuk membuat kebijakan daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah serta untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam pembahasan ini khususnya mengenai peraturan bupati maka, akan termasuk kebijakan publik, karena sebagai daerah otonom suatu daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan publik melalui peraturan bupati.

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (stakeholders) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu. Pengertian kebijakan publik oleh para pakar didefinisikan secara beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusannya.

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.

Perlu ditekankan bahwa sifat kebijakan publik perlu dituangkan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa. Kebijakan publik mempunyai sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Sebelum kebijakan publik tersebut diterbitkan dan dilaksanakan, kebijakan tersebut harus ditetapkan dan disahkan oleh badan/ lembaga yang berwenang⁵⁹. Aspek yang penting dalam kebijakan publik yaitu analisis kebijakan publik.

Secara konseptual metode analisis kebijakan publik menurut Dunn (1994:41) adalah sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan menurut Dunn adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Proses ini digambarkan sebagai proses pembuatan kebijakan, yang oleh Dunn disebut sebagai tahap penting dari kebijakan publik. Tahapan tersebut menurut Dunn yaitu, meliputi :

1. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)
2. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*)
3. Adaptasi Kebijakan (*Policy Adaption*)
4. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)
5. Penilaian Kebijakan (*Policy Assesement*)

⁵⁹ Abdullah Ramdhani & Muhammad Ali Ramdhani ‘‘ Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik’’, *Jurnal Publik*, vol. 11, no. 01, 2017, hlm 2-3, <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/1>, dikases pada tanggal 13 Maret 2024 pukul 11.23 WIB

Sedangkan dalam Penelitian ini menggunakan model analisis Proses Kebijakan Publik menurut Thomas R Dye bahwa terdapat enam proses kebijakan publik yaitu, identifikasi masalah, penyusunan agenda setting, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Di bawah ini adalah hasil wawancara serta observasi yang dilakukan oleh peneliti, sekaligus menjawab rumusan masalah berupa bagaimana analisis kebijakan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang memang mengetahui dan memiliki keterikatan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis proses kebijakan publik menurut Thomas R Dye yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

Tahap pertama dalam perumusan kebijakan publik adalah mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Selanjutnya memilah dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi.

Bersumber pada keterangan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan keterangan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan

Ibu Yulieta Rizkie Paningtyas, S.H. sebagai tenaga ahli bidang hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, mengungkapkan bahwa :⁶⁰

Mengenai proses identifikasi masalah yang berkaitan dengan latar belakang masalah thalasemia sehingga dapat kami jadikan peraturan bupati karena atas amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan penanganan dalam bidang kesehatan merupakan kewenangan kami sebagai daerah kabupaten sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat (2), selain itu thalasemia ini kan dapat kita cegah dan minimalisir angka penderitanya oleh karena itu iya kami usahakan untuk mencegah dan mengendalikan thalaeimia di Kabupaten Banyumas ini agar tidak semakin bertambah parah.

Terdapat tambahan keterangan narasumber dengan Ibu Ixora Adhitama S.H.,M.Kn. Sebagai tenaga ahli bidang hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, mengungkapkan bahwa⁶¹:

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas ini juga sebagai landasan hukum dalam upaya pencegahan dan pengendalian thalasemia yang pada tahun 2022 itu kasusnya melonjak di Kabupaten Banyumas hingga Kabupaten Banyumas menjadi Kabupaten dengan jumlah kasus thalasemia tertinggi di Jawa Tengah.

Terkonfirmasi dengan keterangan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Supriatin, S.Tr.KL sebagai penanggung jawab program

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Yulieta Rizkie Paningtyas S.H, sebagai tenaga ahli bidang hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, pada tanggal 13 Maret 2024 pukul 10.15.

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Ixora Adhitama S.H.,M.Kn., sebagai tenaga ahli bidang hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, pada tanggal 13 Maret 2024 pukul 10.25.

penyakit tidak menular Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, mengungkapkan bahwa⁶² :

Kami mengajukan isu masalah thalasemia karena ditahun 2022 itu memang Kabupaten Banyumas menjadi Kabupaten dengan tingkat penderita thalasemia tertinggi nomor satu di Jawa Tengah. Namun, karena thalasemia ini merupakan penyakit keturunan dan sebenarnya dapat dicegah agar tidak semakin bertambah banyak. Oleh karenanya, kami sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan mengambil langkah untuk mengajukan isu tersebut menjadi perbup agar nantinya segala kebijakan dalam pencegahan dan pengendalian thalasemia di Kabupaten Banyumas terdapat landasan hukumnya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas khususnya Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang hukum dan Sekretariat Kabupaten Banyumas bagian hukum telah berupaya untuk memenuhi amanat konstitusi dan telah berupaya untuk memenuhi tanggung jawab sebagai daerah kabupaten yang telah diberi wewenang untuk menanggulangi serta memberi penanganan terhadap penyakit thalasemia yang telah menjangkit warga Kabupaten Banyumas. Pemerintah Kabupaten Banyumas yang membidangi urusan kesehatan telah berhasil mengangkat isu thalasemia ini hingga perbup pencegahan dan pengendalian thalasemia di Kabupaten Banyumas berhasil hingga ke tahap legalisasi.

⁶² Wawancara dengan Ibu Supriatin, S.Tr.KL sebagai penanggung jawab program penyakit tidak menular Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, pada tanggal 22 Maret pukul 10.00

2. Penyusunan Agenda Setting

Barbara Nelson menyatakan bahwa proses agenda setting berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut.

Bersumber pada keterangan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan keterangan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Supriatin, S.Tr.KL sebagai penanggung jawab program penyakit tidak menular Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, mengungkapkan bahwa⁶³ :

Sebelum pengajuan draft perbup kami kirimkan ke Sekretariat Daerah Banyumas, Dinas kesehatan yang membidangi urusan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah mempelajari mengenai bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan dan pengendalian thalasemia kemudian kami, mengkomunikasikan mengenai hal tersebut dengan lintas sektor. Contohnya seperti skrining prospektif yang dilaksanakan pada siswa SLTA maka, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas akan mengkomunikasikan terkait hal tersebut kepada Dinas Pendidikan Wilayah X (Sepuluh) Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Agama.

⁶³ Wawancara dengan Ibu Supriatin, S.Tr.KL sebagai penanggung jawab program penyakit tidak menular Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, pada tanggal 22 Maret 2024 pukul 10.15.

Terkonfirmasi dengan hasil wawancara Ibu Yulieta Rizkie Paningtyas, S.H. sebagai tenaga ahli bidang hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, mengungkapkan bahwa⁶⁴:

Terkait tahapan agenda setting ini kami bagian hukum hanya menerima draft peraturan bupatinya, karena surat pengajuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai pemrakarsa atas usulan peraturan bupati terkait thalasemia tersebut, data dan langkah alternatif kebijakan itu juga yang menentukan dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Sebenarnya kami berharap akan perda yang mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian thalasemia ditingkat provinsi hingga khususnya ditingkat Kabupaten Banyumas itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menilai bahwa Dinas Kesehatan sebagai dinas terkait yang menangani permasalahan di bidang kesehatan khususnya dalam hal ini mengenai masalah thalasemia telah menjalankan proses agenda setting dengan terlebih dahulu mempelajari masalah baru yaitu berupa thalasemia dan telah mengkomunikasikan rencana kebijakan yang akan diambil dengan melibatkan lintas sektor.

3. Perumusan Kebijakan

Tahap proses kebijakan di mana rangkaian tindakan yang relevan dan dapat diterima untuk menangani masalah publik tertentu diidentifikasi dan ditetapkan menjadi undang-undang (Lester dan Stewart, 2000).

Bersumber pada keterangan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Supriatin, S.Tr.KL sebagai penanggung jawab

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Yulieta Rizkie Paningtyas S.H, sebagai tenaga ahli bidang hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, pada tanggal 13 Maret 2024 pukul 10.35.

program penyakit tidak menular Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, mengungkapkan bahwa⁶⁵ :

Kebijakan yang diambil oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai upaya pencegahan terhadap angka kelahiran thalasemia mayor dan mengendalikan penambahan kasus thalasemia di Kabupaten Banyumas berupa pengajuan masalah tersebut sehingga dapat ditetapkan sebagai Peraturan Bupati Banyumas, karena ditingkat pusat dan daerah provinsi belum terdapat peraturan yang khusus membahas mengenai pencegahan dan pengendalian thalasemia. Walaupun kami menilai bahwa dengan adanya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Thalasemia belum tentu dapat mencegah angka penambahan kasus namun, itu merupakan kebijakan yang kami rasa paling tepat untuk diambil saat itu.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menilai bahwa langkah kebijakan yang diambil oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dengan mengajukan penetapan Perbup mengenai thalasemia maka dinkes akan memiliki landasan hukum dan nantinya dapat mempermudah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian thalasemia.

4. Pengesahan Kebijakan

Legitimasi adalah proses pengesahan suatu keputusan menjadi sebuah undang-undang.

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Supriatin, S.Tr.KL sebagai penanggung jawab program penyakit tidak menular Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, pada tanggal 22 Maret 2024 pukul 10.25.

Bersumber pada keterangan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Endah Dwi Abriyanti, S.H.,M.H. sebagai perancang peraturan perundang-undangan ahli muda bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas sebagai tenaga ahli bidang perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, mengungkapkan bahwa⁶⁶ :

Setelah terdapat rancangan perbup yang telah disusun oleh dinas kesehatan yang terkait dengan masalah thalasemia, kemudian nantinya bidang perundang-undangan akan memperhatikan muatan rancangan perbup tersebut apakah perbup yang diajukan oleh dinas kesehatan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak dan apakah rancangan perbup tersebut berkaitan dengan kepentingan umum. Kemudian peran kami sebagai yang membidangi perundang-undangan kami juga turut serta dalam proses harmonisasi draft perbup yang kami laksanakan dengan bidang hukum dan pemrakarsa.

Terkonfirmasi dengan hasil wawancara Ibu Yulieta Rizkie Paningtyas, S.H. sebagai tenaga ahli bidang hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, mengungkapkan bahwa⁶⁷ :

Kami selaku bidang hukum pada sekda turut dalam harmonisasi rancangan perbup yang telah diajukan oleh dinkes, harmonisasi tersebut kami laksanakan bersama dengan bidang perundang-undangan dan dinas kesehatan. Untuk proses legislasinya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 tahun 2022 Tentang Pencegahan dan

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Endah Dwi Abriyanti, S.H.,M.H. sebagai perancang peraturan perundang-undangan ahli muda bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, pada tanggal 13 Maret 2024 pukul 10.50.

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Yulieta Rizkie Paningtyas S.H, sebagai tenaga ahli bidang hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, pada tanggal 13 Maret 2024 pukul 11.15.

Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2022 oleh Bupati Banyumas saat itu yaitu oleh Bapak Achmad Husein dan pada tanggal tersebut juga sekaligus diundangkan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menilai bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas maka peraturan bupati tersebut telah berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat, untuk kemudian dapat diimplementasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

5. Implementasi Kebijakan

Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas sudah disebutkan pencegahan dan pengendalian thalasemia yang harus dijalankan oleh dinas kesehatan, upaya pencegahan yang diberikan kepada masyarakat yang terindikasi thalasemia minor dan masyarakat pada umumnya. Upaya pencegahannya meliputi skrining, konseling genetik, dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), sedangkan upaya pengendaliannya yaitu diberikan kepada para penderita thalasemia.

Bersumber pada keterangan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Supriatin, S.Tr.KL sebagai penanggung jawab

program penyakit tidak menular Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, mengungkapkan bahwa⁶⁸ :

Implementasi upaya pencegahan thalasemia berupa skrining retrospektif tentu kami sudah jalankan pada ring 1 yaitu saudara kandung penderita thalasemia dan anak kandung penderita thalasemia sedangkan untuk skrining prospektif kami tujukan kepada calon pengantin yang kami curigai memiliki hb rendah dan untuk para siswa SLTA atau sederajat. Untuk pelaksanaan skrining di SLTA sebelumnya kami telah mengkomunikasikan mengenai program skrining prospektif tersebut kepada Dinas Pendidikan Wilayah X (Sepuluh) Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas juga melakukan koordinasi dengan sekolah yang menjadi sasaran skrining karena untuk upaya skrining prospektif sasaran dinkes diantaranya yaitu siswa SLTA sederajat dan calon pengantin. Untuk skrining kepada siswa SLTA kami pernah melakukan skrining ke SMAN 1 Wangon, SMAN 1 Jatilawang dan SMAN 1 Ajibarang ditahun 2022, dan untuk hasilnya itu rata-rata 10% ditiga sekolah itu menderita thalasemia minor. Sebelum melakukan skrining kepada siswa disekolah-sekolah tersebut kami juga melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai thalasemia terlebih dahulu yang dampaknya dapat memberi pemahaman kepada para siswa terkait penyakit thalasemia.

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Supriatin, S.Tr.KL sebagai penanggung jawab program penyakit tidak menular Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, pada tanggal 22 Maret 2024 pukul 1035.



Sosialisasi kesehatan jiwa dan Thalasemia sebelum pelaksanaan skrining bagi siswa kelas XI SMAN 1 Jatilawang, Selasa (18/10/2022).

Selain gencar menjalankan program skrining Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas juga menjalankan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) adalah usaha sistematis untuk mempengaruhi perilaku positif di masyarakat, dengan menggunakan prinsip dan metode komunikasi baik menggunakan komunikasi pribadi maupun komunikasi massa⁶⁹. Berikut penerapan KIE dalam rangka pencegahan dan pengendalian thalasemia:

a. Komunikasi

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas atau unit pelaksana teknis yang berada dibawahnya setelah melakukan proses skrining baik skrining retrospektif maupun skrining prospektif kemudian akan mengkomunikasikan hasil pelaksanaan skrining kepada individu yang telah melaksanakan skrining tersebut. Hasil dari skrining thalasemia dapat meliputi bebas thalasemia, terindikasi thalasemia minor, dan penderita (terindikasi thalasemia mayor).

⁶⁹ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di kabupaten Banyumas.

b. Informasi

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas atau pelaksana teknis yang berada dibawahnya setelah melakukan proses skrining baik skrining retrospektif maupun skrining prospektif setelah mengkomunikasikan hasil dari skrining. Maka kemudian dinas kesehatan akan memberikan informasi kepada individu yang memperoleh hasil penderita (terindikasi thalasemia mayor) untuk kemudian dirujuk ke pusat rujukan thalasemia untuk melakukan transfusi darah minimal tiga minggu sekali selama seumur hidup. Penderita thalasemia harus melakukan ketentuan transfusi darah tersebut karena jika tidak penderita akan lemas dan berisiko besar meninggal dunia. Saat ini Kabupaten Banyumas telah memiliki satu pusat rujukan thalasemia yaitu ada di layanan thalasemia pada Rumah Sakit Daerah Banyumas.

c. Edukasi

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas atau pelaksana teknis yang berada dibawahnya sebelum melakukan proses skrining baik skrining retrospektif maupun skrining prospektif telah melakukan edukasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas pernah melakukan talkshow thalasemia. Talkshow tersebut digelar dalam rangka peringatan hari thalasemia sedunia tahun 2023, tersebut disupport oleh Dinas Kesehatan Banyumas dan Setda Kesra Pemerintah Kabupaten Banyumas, dengan tujuan sebagai edukasi dan

motivasi para orangtua dan penderita thalasemia agar bisa menciptakan kualitas hidup yang lebih baik untuk para thaller.



Talkshow thalasemia Rabu, (10/06/2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menilai bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan telah bertanggung jawab untuk mengimplementasikan program pencegahan dan pengendalian thalasemia di Kabupaten Banyumas seperti yang telah tercantum dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas⁷⁰. Namun, dalam pelaksanaanya belum merata keseluruhan lapisan masyarakat Kabupaten Banyumas dan belum dilaksanakan secara optimal.

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Supriatin, S.Tr.KL sebagai penanggung jawab program penyakit tidak menular Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, pada tanggal 22 Maret 2024 pukul 11.00.

6. Evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah suatu aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap akibat-akibat atau dampak kebijakan dari berbagai program-program pemerintah.


Bersumber pada keterangan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Supriatin, S.Tr.KL sebagai penanggung jawab program penyakit tidak menular Dinas Kesehatan, mengungkapkan bahwa⁷¹:

Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas kami adakan rutin setiap dua kali dalam setahun. Kami telah melaksanakan evaluasi diakhir tahun 2022 dan diperoleh jumlah penderita thalasemia terdapat 243 penderita namun, sepanjang evaluasi setelah kami adakan evaluasi kembali ditahun 2023 terdapat penambahan kasus sebanyak lima penderita thalasemia. Untuk evaluasi tahap pertama di tahun 2024 ini kami akan rencanakan sehabis lebaran perkiraan dibulan mei dan diakhir tahun, dengan adanya evaluasi kami mengetahui bagaimana dampak dengan adanya upaya-upaya pencegahan dan pengendalian thalasemia yang tertuang dalam perbup tersebut serta menjadi bahan perbaikan bagi kami apabila terdapat kendala-kendala dilapangan. Kendala yang sudah kami temui terkait program pencegahan dan pengendalian thalasemia yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Banyumas untuk melakukan skrining thalasemia secara mandiri. Apabila masyarakat sudah sadar untuk melakukan skrining tentunya akan sangat membantu untuk mengurangi angka

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Supriatin, S.Tr.KL sebagai penanggung jawab program penyakit tidak menular Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, pada tanggal 22 Maret 2024 pukul 11.30.

penambahan penderita thalasemia karena thalasemia itu penyakit tidak menular namun penyakit keturunan yang dapat dicegah dan berdasarkan data bahwa banyak penyandang thalasemia di Kabupaten Banyumas itu masih anak-anak.

DATA KASUS THALASEMIA DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023⁷²



Menurut keterangan data diatas setelah dilakukan evaluasi dua kali ditahun 2023 jumlah penderita thalasemia mengalami jumlah yang tetap. Namun, jika dibandingkan dengan ditahun 2022 jumlah penderita thalasemia di Kabupaten Banyumas yang meliputi 243 maka, ditahun 2023 tersebut mengalami penambahan kasus sebanyak lima orang penderita thalasemia.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menilai bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan, setelah mengimplementasikan program pencegahan dan pengendalian thalasemia di Kabupaten Banyumas dinkes kemudian melanjutkan proses kebijakan

⁷² Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Data Kasus Thalasemia Tahun 2023.

dengan melakukan evaluasi sehingga diperoleh penyebab kegagalan dan agar kegagalan tersebut tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang. Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan diperoleh hasil penambahan kasus penderita thalasemia di tahun 2023 sebanyak lima kasus maka, penulis menilai bahwa Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia belum dapat optimal penerapannya hal tersebut terbukti karena berdasarkan data dilapangan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas masih menemui kendala dalam penerapan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia. Kendala tersebut berupa kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Banyumas untuk melakukan skrining thalasemia secara mandiri. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa perlunya ditetapkan peraturan daerah yang didalamnya juga memuat sanksi yang ditujukan kepada para sasaran dari program pencegahan dan pengendalian thalasemia karena dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia belum termuat sanksi yang disertakan.

C. Tinjauan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia Di Kabupaten Banyumas Perspektif *Hifdz Al-Nafs*

Hukum Islam merupakan salah satu norma yang dianut dan dijadikan sebagai landasan dalam mengkaji segala hal khususnya persoalan kesehatan.

Pemenuhan hak kesehatan merupakan implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah daerah selaku pemimpin sekaligus yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya wajib memelihara perlindungan dan terjaminnya atas keberlangsungan hidup bagi setiap orang termasuk didalamnya bagi para penderita thalasemia, keluarga penyandang dan masyarakat Kabupaten Banyumas pada umumnya.

Dalam menjalankan tugasnya pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan selaku perangkat daerah yang membidangi pemerintahan di bidang kesehatan memberikan upaya pencegahan dan pengendalian thalasemia agar tidak terjadi penambahan kasus thalasemia di Kabupaten Banyumas dan serta dapat memberikan perlindungan keselamatan jiwa kepada para penderita thalasemia, keluarga penderita thalasemia dan masyarakat Kabupaten Banyumas pada umumnya pencegahan dan pengendalian thalasemia tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas.

Dalam Islam tujuan (puncak) hukum Islam atau yang biasa disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yakni memelihara agama (*ḥifdz al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifdz al-nafs*), memelihara akal (*ḥifdz al-'aql*), memelihara keturunan (*ḥifdz al-nasl*) dan memelihara harta (*ḥifdz al-māl*) dengan tujuan tercapainya yang termuat dalam al-Qur'an dan hadis yakni kebahagiaan hidup manusia baik di dunia dan akhirat. Mengacu pada tujuan yang disyariatkan oleh hukum Islam salah satu tujuan terpenting adalah merealisasikan kemaslahatan ummat manusia sehingga hal ihwal penyelenggaraan

perlindungan keselamatan jiwa sangat erat kaitannya dengan memelihara jiwa (*Hifdz alNafs*). Dengan demikian peneliti memfokuskan penelitian ini dalam kajian memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*) karena hal ini merupakan pokok yang paling mendasar dan merupakan salah satu kunci utama dalam kehidupan. Oleh sebab itu perlindungan atas hak hidup harus dipenuhi dan telah menjadi suatu ketetapan dan tanggung jawab bagi kaum muslimin. Bagi yang melaksanakannya akan mendapat pahala dan bagi yang mengabaikannya atau melanggarnya akan mendapat dosa. Maka keterkaitan *hifdz al-nafs* dengan penelitian saya menjadi peran penting dalam kehidupan supaya penderita thalasemia, keluarga penyandang thalasemia dan masyarakat Kabupaten Banyumas pada umumnya keselamatan nyawanya terjaga karena keselamatan nyawa merupakan bagian cakupan dari keselamatan jiwa. Jiwa adalah bagian dari kehidupan manusia, dengan jiwa manusia bisa hidup dan bisa melakukan keberlangsungan hidupnya.

Ada beberapa tingkatan dalam memelihara jiwa yaitu :

1. Memelihara Jiwa Tingkat *Dharūriyyat* (Primer)

Memelihara jiwa dalam tingkat *dharūriyyat* (primer) merupakan kebutuhan yang paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar penderita thalasemia, keluarga thalasemia dan masyarakat Kabupaten Banyumas dapat bertahan hidup apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa penderita thalasemia, keluarga thalasemia dan masyarakat Kabupaten Banyumas

pada umumnya didunia maupun diakhirat⁷³. Contohnya mencukupi kebutuhan makanan yang bergizi bagi manusia gar dapat hidup dan berkembang dengan baik.

Dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Thalasemia Di Kabupaten Banyumas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas telah melakukan program skrining, program skrining ditujukan sebagai pencegahan agar tidak terjadi kelahiran anak dengan thalasemia mayor. Selain itu dalam program pengendalian thalasemia yang tercantum dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Thalasemia Di Kabupaten Banyumas pada BAB II Pasal 4 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa penderita thalasemia harus memiliki jaminan kesehatan, penderita thalasemia yang tergolong penduduk miskin dimasukan dalam program jaminan kesehatan, penyandang. Berdasarkan pasal tersebut telah termasuk dalam upaya memelihara keselamatan jiwa. Oleh karena itu, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Thalasemia Di Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan *ḥifdz al-nafs* pada tingkat *dharūriyyat*.

2. Memelihara Jiwa Tingkat *Ḥājiyyat* (Sekunder)

Memelihara tingkat *ḥājiyyat* adalah kebutuhan yang bersifat sekunder. Apabila kebutuhan *ḥājiyyat* tidak terpenuhi tidak akan

⁷³ Afridawati, “Stratifikasi Maqashid Al-Khamsah dan Penerapannya Dalam Masalah”, *Jurnal Al-Qishthu*, vol. 13, no. 1 2015, hlm. 26, <https://media.neliti.com/media/publications/559870-stratifikasi-al-maqashid-al-khamsah-agam-cc499c62.pdf>, diakses pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 11.37 WIB.

mengancam keselamatan kehidupan thalasemia, namun penderita thalasemia tersebut akan mengalami dalam kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam hal ini para penderita thalasemia berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Contohnya penderita thalasemia berhak mendapatkan rumah sakit yang memenuhi untuk melakukan transfusi darah yang dilakukan minimal tiga minggu sekali. Dalam BAB II Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa penderita thalasemia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Karena penderita thalasemia harus melakukan transfusi di pusat rujukan thalasemia maka dalam BAB VII Pasal 16 juga diatur mengenai pusat rujukan. Berlandaskan pasal tersebut kemudian pemerintah Kabupaten Banyumas telah membentuk pusat rujukan thalasemia di Rumah Sakit Daerah Banyumas. Berdasarkan pasal-pasal tersebut yang tertuang dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Thalasemia Di Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan *ḥifdz al-nafs* pada tingkat *ḥājiyyat*.

3. Memelihara Jiwa Tingkat *Taḥsīniyyat* (Tersier)

Memelihara dalam tingkat *taḥsīniyyat* (tersier) kegiatan ini sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang. Dengan pemerintah menetapkan hari thalasemia setiap tahunnya yang diperingati pada tanggal 8 Mei, maka akan semakin meningkatkan kesadaran tentang Thalasemia serta dapat memberikan dukungan bagi penderita dalam pencegahan dan pengobatan

penyakit thalasemia. Pada hari peringatan thalasemia dinkes biasa melaksanakan kegiatan yang ditujukan sebagai ajang perkumpulan bagi para penderita thalasemia hal tersebut tentunya akan menimbulkan kesenangan tersendiri bagi para penderita thalasemia.

Dari hasil dari analisis Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Thalasemia Perspektif *ḥifdz al-nafs*. Karena *ḥifdz al-nafs* merupakan bagian dari *Maqāsid Syar'iah* maka, jika dilihat peraturan bupati tersebut telah sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam Hukum Islam yaitu kemaslahatan umat baik individu dan jamaah di dunia dan akhirat kelak. Meskipun berdasarkan data masih terdapat jumlah penambahan kasus thalasemia yang terjadi ditahun 2023 namun, antara tujuan ditetapkan produk hukum yang ada di Kabupaten Banyumas yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Thalasemia dengan *ḥifdz al-nafs* sudah sejalan dan beriringan. Hal ini sangat penting untuk dikaitkan supaya produk hukum Indonesia dengan hukum Islam tidak bertentangan dan harus sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariat Islam yang telah ditetapkan. Maka tujuan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia adalah sebagai payung hukum melakukan pencegahan dan pengendalian thalasemi sehingga terciptalah kedamaian, ketentraman, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat dan tercapainya tujuan hukum Islam yaitu kemaslahatan seluruh umat di dunia

dan akhirat. Dan dari sinilah ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dari perilaku yang diperintahkan Allah SWT yaitu *amar ma'ruf nahi mungkar* dengan artian perintah yang ditujukan kepada masyarakat untuk mengajak perilaku kebaikan dan mencegah perilaku yang buruk.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses kebijakan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Thalasemia Di Kabupaten Banyumas Perspektif *Hifdz Al-Nafs* sebagai berikut :

1. Proses kebijakan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Thalasemia bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas telah menjalankan sebagaimana tugas dan wewenangnya dengan semaksimal mungkin. Ada beberapa proses kebijakan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Proses perumusan kebijakan

Kabupaten Banyumas dengan jumlah 243 kasus thalasemia menjadi kabupaten dengan jumlah kasus tertinggi di Jawa tengah. Dinas kesehatan mengambil kebijakan untuk mengajukan penetapan peraturan bupati mengenai pencegahan dan pengendalian thalasemia.

- b. Penyusunan agenda setting

Sebelum mengajukan penetapan perbup, dinas kesehatan sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di

bidang kesehatan telah menentukan program-program yang akan dijalankan dalam upaya pencegahan dan pengendalian thalasemia di Kabupaten Banyumas kemudian dinas kesehatan melakukan komunikasi rancangan program kepada dinas kesehatan, kementerian agama.

c. Perumusan kebijakan

Langkah yang diambil Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dengan mengajukan penetapan perbup mengenai pencegahan dan pengendalian thalasemia akan mempermudah pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan. Namun, dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Thalasemia dirasa belum cukup optimal untuk menekan angka penurunan penderita thalasemia karena dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Thalasemia tidak terdapat sanksi bagi para penderita dan sasaran skrining thalasemia.

d. Pengesahan kebijakan

Sekretariat bagian hukum kabupaten banyumas telah melaksanakan wewenang dan tugasnya untuk mengundang Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Thalasemia Di Kabupaten Banyumas karena Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang

Pencegahan Dan Pengendalian Thalasemia Di Kabupaten Banyumas telah memenuhi prosedur sehingga dapat ditetapkan dan diundangkan.

e. Implementasi kebijakan

Dinas kesehatan kabupaten banyumas telah bertanggung jawab terhadap program-program dalam rangka pencegahan dan pengendalian seperti yang terdapat dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Thalasemia Di Kabupaten Banyumas.

f. Evaluasi kebijakan

Setelah dilakukan evaluasi sejak akhir tahun 2022 kemudian ditahun 2023 diadakan evaluasi sebanyak dua kali diperoleh bahwa kendala dari penerapan program pencegahan dan pengendalian thalasemia di Kabupaten Banyumas ada pada kesadaran masyarakat yang kurang untuk melakukan skrining thalasemia. Penyakit thalasemia dapat dicegah dengan cara pelaksanaan skrining untuk menghindari perkawinan antara pembawa sifat thalasemia karena penyakit thalasemia merupakan penyakit keturunan. Dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining thalasemia secara mandiri tentunya akan menghambat upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk mengurangi angka kasus thalasemia.

2. Tinjauan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia Di Kabupaten Banyumas Perspektif *Hifdz Al-Nafs* bahwa dalam Peraturan Bupati Banyumas

Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia Di Kabupaten Banyumas telah terdapat program-program dalam rangka pencegahan dan pengendalian thalasemia yang sesuai dengan *hifdz al-nafs*. Pemerintah daerah telah merumuskan program-program bagi penderita thalasemia, keluarga penyandang thalasemia dan masyarakat Kabupaten Banyumas pada umumnya, tentu program-program tersebut mampu untuk menjaga atau memelihara jiwa khususnya dari penyakit thalasemia. Namun, dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas belum dapat dilaksanakan secara optimal hal tersebut yang menyebabkan bertambahnya kasus thalasemia pada tahun 2022 yang semula 243 kasus menjadi 248 kasus ditahun 2023 dengan bertambahnya kasus tersebut tentunya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas belum secara sempurna dapat sesuai dengan *hifdz al-nafs*.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan uraian diatas, maka penulis memberikan sedikit saran atau masukan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas pada lembaga legislatif agar bisa lebih memberi perhatian lebih kepada penyakit thalasemia dengan menetapkan pencegahan dan pengendalian ke dalam bentuk perda disertai

dengan sanksi yang dimuat didalamnya agar peraturan yang dibuat dapat tegas dan lebih diperhatikan oleh masyarakat Kabupaten Banyumas.

2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas selaku perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan agar bisa lebih optimal dalam melaksanakan edukasi mengenai thalasemia kepada masyarakat Kabupaten Banyumas tidak hanya gencar melakukan edukasi pada saat memperingati hari thalasemia sedunia. Namun, edukasi thalasemia perlu diadakan secara rutin agar kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk melakukan skrining thalasemia secara mandiri. Dengan semakin meningkatnya angka skrining maka juga akan semakin meminimalisir angka kelahiran thalasemia mayor di Kabupaten Banyumas dan maka pengaruhnya akan lebih cepat dan maksimal. Setelah diadakan edukasi maka seharusnya diadakan evaluasi untuk mengukur seberapa besar dampaknya.
3. Untuk calon pengantin atau yang ingin memiliki anak pertama sebaiknya melakukan skrining thalasemia secara mandiri karena skrining thalasemia dapat dilakukan di puskesmas yang tersebar di Kabupaten Banyumas dan skrining thalasemia hanya dilakukan satu kali dan berlaku seumur hidup.
4. Untuk masyarakat Kabupaten Banyumas dan perangkat daerah agar selalu berperan dalam mewujudkan pencegahan dan pengendalian thalasemia di Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ashsofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Djamil, Faturrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Dunn, N William, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2003.
- Hasyimzoem, Yusnani dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- H. M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Junaidi, Ahmad, *maqāṣid al-sharī'ah, & Hukum Islam*, Depok: Pena Salsabila, 2021.
- Kansil. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Maulana Delly dan Nugroho Arif, *Kebijakan Publik*. Serang: Aa Rizky, 2019.
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, Solo: Cakra Books, 2014.
- Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rauf, Rahyunir. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Riau: Zanafa Publishing, 2018.
- Ridha, Muhammad. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Calpulis, 2016.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian* , Jakarta: Raja Grafindo, 2017.
- Sunaryo, Agus dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2011.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, M Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Syukri, Muhammad, Nasution dan Hidayat, Rahmat, Nasution, *Fisalafat Hukum Islam & maqāsid al-sharī'ah*, Jakarta : Kencana, 2020.

Zainal dan Mardan, *Islam Rahmatan Lil'alamin*, Yogyakarta :Diandra Kreatif, 2020.

Jurnal Ilmiah :

Abdullah, *Dudung 'Hubungan Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah ''*, *Jurnal Hukum POSITUM* Vol. 1, No. 1, November, 2016.

Abidin, Muh.Mukhlis ‘Paradigma *Maqāsid Syari'ah* Menjadi Disiplin Ilmu’’, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, Maret 2019.

Afridawati, ‘‘Stratifikasi Maqashid Al-Khamsah dan Penerapannya Dalam Masalah’’, *Jurnal Al-Qishthu*, Vol. 13, No. 1, 2015.

Astarani Kili dan Gustava Gerson. ‘‘Gambaran Kecemasan Orang Tua Pada Anak Dengan Thalasemia *Overview Of Anxiety In Children With Parents Thalassemia*’’, *Jurnal STIKES*, Vol. 9, No.1, Juli, 2016.

Benuf, Kornelius dan Azhar, Muhammad ‘‘Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer’’, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7, No. 1, Juni 2020,

Hafidz, Imam dkk, ‘‘Analisis Kajian Hukum Tentang Otonomi Daerah Dan Penerapan Asas Otonomi Daerah’’ *Jurnal Al-Hakim* Vol. 5 No. 1, 2023.

Haniek dan Widya. ‘‘Dukungan Keluarga dan Tokoh Masyarakat Terhadap Keaktifan Penduduk Ke Posbindu Penyakit Tidak Menular’’, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang*, Vol. 11, No. 1, 2015.

Marthen, Roy ‘‘Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia’’ *Jurnal Fakultas Hukum UMI Makassar* Vol. 9, No. 2, November 2017.

Munawaroh, Nunung ‘‘Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik Good Governancedi Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis’’ *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 1, No. 2, Oktober, 2019.

Ramdhani, Abdullah dan Ramdhani, Muhammad Ali ‘‘ Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik’’, *Jurnal Publik*, Vol. 11, No. 01, 2017.

Saraswati, Esti. ‘‘*Family Koping Strategy in Caring For Family Members Who Experienced Thalassemia in The Thalassemia Clinic General Hospital in Ciamis*’’, *Jurnal Stikes Muhammadiyah Ciamis*, Vol. 7, No. 1, April, 2020.

Siti, Aay. ‘‘Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (*Hifdz Al-Nafs*) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga, *FOKUS : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*’’, Vol. 5, No. 2, 2020.

Silaswaty Femmy dan Suparwi, ‘‘Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah’’, *Jurnal Supremasi*, Vol. 9, No. 2, September 2019.

Tuwu, Darwin ‘‘Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19’’ *Jurnal Publicuho*, Vol.3 No.2 Mei-Juli 2020.

Wahidiyat, Iskandar ‘‘Thalassemia dan Permasalahannya Di Indonesia Thalassemia dan Permasalahannya Di Indonesia’’, *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 5, No. 2, 2003.

Zikri, Muhammad dkk, ‘‘Peran Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam’’, *Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0, Jurnal IAIN Palu*, Vol. 1, 2022.

Zulkarnain. ‘‘Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat ‘‘. *Fiat Justitia : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5, No.2, 2012.

Skripsi :

Yuniar Sukma, ‘‘Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas Perspektif Masalah (Studi 4 Kecamatan Kota Purwokerto)’’ Skripsi. Purwokerto : Fakultas Syariah UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri, 2021.

Widiawati, Esti, ‘‘Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga Prespektif *Maqāsid Syari’ah* ‘‘ Skripsi. Purwokerto : Fakultas Syariah UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri, 2022.

Peraturan :

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalassemia di Kabupaten Banyumas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Internet :

Anonim, Portal Pemerintah Kabupaten Banyumas Kecamatan Ajibarang, Sejarah Kabupaten Banyumas, <http://ajibarangkec.banyumaskab.go.id/page/34239/sejarah-singkat-banyumas>, diakses pada tanggal 03 Januari 2024.


Anonim, Quran Kemenag diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=185&to=200>, pada tanggal 15 Mei 2023.

Wawancara :

Wawancara dengan Ibu Supriatin, S.Tr.KL sebagai Penanggung Jawab Program Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, pada tanggal 22 Maret 2024 pukul 10.00- 11.30.

Wawancara dengan Ibu Yulieta Rizkie Paningtyas S.H, dan Ibu Ixora Adhitama, S.H.,M.Kn. sebagai Tenaga Ahli Bidang Hukum Sekretariat Daerah Kab. Banyumas, pada tanggal 13 Maret 2024 pukul 10.15-11.15.


Wawancara dengan Ibu Endah Dwi Abriyanti, S.H.,M.H. sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Banyumas, pada tanggal 13 Maret 2024 pukul 10.15-11.15.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran I

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**
DINAS KESEHATAN
Jl. RA. Wiryatmaja No.4 Purwokerto Barat Banyumas Jawa Tengah
Kode Pos 553131 Telepon (0281) 632971 Faksimile (0281) 631502
Laman dinkes.banyumaskab.go.id Pos-el dinkes@banyumaskab.go.id

Purwokerto, 5 Maret 2024

Nomor : 070.1/091/III/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pengambilan Data

Yth : Kepala Bidang P2P
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
di
Purwokerto

Menindaklanjuti surat dari A.n Dekan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudidn Zuhri Purwokerto Nomor :B-440/Un.19/D. Syariah/PP.05.3/3/2024 Tanggal 13 Maret 2024, Perihal: Permohonan Riset Individual


Sehubungan dengan hal tersebut, diharap Saudara dapat memfasilitasi kegiatan pengambilan data dengan ketentuan sebagai berikut :

Nama : TASYATUL SOLIHAH
: Mahasiswa

Maksud : Pengambilan data dengan judul penelitian :
PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 18
TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN THALASEMIA DI KABUPATEN
BANYUMAS PERSPEKTIF *HIFDZI AL-NAFS*

Lokasi Pengambilan Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas
Sub Koordinator SDM KSI


MISTI RAHAYU SKM., MPH
NIR. 197208311996032001



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. Jend. Soedirman No. 540 Telp (0281) 627965, 624521
Fax 624521 Purwokerto 53111

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070.1/089/OL/II/2024

- I. Membaca
1. Surat dari Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor : B-131/Un.19/D.Syariah/PP.05.03/1/2024 ; Tanggal : 22 Januari 2024 ; Perihal : Permohonan Ijin Observasi BAB IV
 2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Kesbangpol Kabupaten Banyumas nomor : 070.1/086/OL/II/2024
- II. Menimbang : Bahwa Kebijakan mengenal sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.
- III. Memberikan Ijin Kepada :
- Nama : **TASYATUL SOLIHAH**
Alamat : Dusun Pulasari Desa Jambusari RT 005 RW 005 Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap Prov. Jawa Tengah
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul Penelitian : **Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas Prespejtif Hifdz Al-Nafs**
Bidang : Hukum Tata Negara
Lokasi Penelitian : Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas; Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabpaten Banyumas.
Lama Berlaku : 3 Bulan
Penanggungjawab : **M. Wildan Humaidi, M.H.**
Pengikut : -
- IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada kepala wilayah yang ditunjuk dari pejabat yang berwenang.
 3. Menaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat yang berwenang.
 4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
 5. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Up. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas atau melalui link <http://s.id/risetbanyumaskab2>.

TEMBUSAN :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas;
3. Kepala BAKESBANGPOL Kabupaten Banyumas;
4. SETDA Kabupaten Banyumas;
5. KABAG Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;
6. KABAG Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;
7. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Arsip (DPMPTSP Kabupaten Banyumas).

Purwokerto, 13 Februari 2024

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS

Ditandatangani Secara
Elektronik Oleh :



IRAWATI, SE

NIP. 19650126 199003 2 005

Catatan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/E

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

(Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas)

A. Identitas Narasumber

Narasumber 1

1. Nama : Yulieta Rizkie Paningtyas, S.H
Jabatan : Tenaga Ali Bidang Hukum
2. Nama : Ixora Adhitama, S.H, M.Kn
Jabatan : Tenaga Ahli Bidang Hukum
3. Nama : Endah Dwi Abriyanti S.H,.M.H
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
Bagian Hukum

B. Analisis Proses Kebijakan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022

Tentang Pencegahan dan Pnengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas

1. Apakah dalam proses identifikasi masalah bagian hukum sekretariat daerah ikut berkontribusi terkait masalah yang menjadi latar belakang pengajuan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pnengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana peran perancang peraturan perundang-undangan dan tenaga ahli bidang hukum dalam proses legitimasi kebijakan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pnengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas?

3. Kapan tanggal ditetapkan dan diundangkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pnendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas?



PEDOMAN WAWANCARA

(Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas)

A. Identitas Narasumber


Nama : Supriatin, S. Tr.KL.

Jabatan : Penanggung Jawab Program Penyakit Tidak Menular

B. Analisis Proses Kebijakan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pngendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas

1. Apa yang melatar belakangi Dinkes mengajukan masalah (thalasemia) untuk kemudian diajukan untuk menjadi peraturan bupati Banyumas?
2. Berapa jumlah kasus penderita thalasemia di Kabupaten Banyumas pada tahun 2022-2024?
3. Dalam proses penyusunan agenda hingga akan dijadikan menjadi perbup itu sebelumnya pihak mana saja yang sudah ikut berpartisipasi dalam perumusan masalah? Apakah pengidap thalasemia atau keluarga dari pengidap thalasemia ikut dilibatkan atau hanya dari pihak dinkes saja yang merundingkan?
4. Apakah ada alternatif pilihan kebijakan selain mengajukannya menjadi perbup?
5. Apa saja hal yang sudah dilakukan oleh Dinkes selaku perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan agar Perbup tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan agar Perbup tersebut dapat memberikan tujuan yang diharapkan ?
6. Sejauh ini dari tahun 2022-2024 apa saja dampak yang sudah terasa dengan adanya Perbup tersebut?
7. Dalam Pasal 6 Bab III disebutkan bahwa terdapat KIE, sejauh ini apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Dinkes untuk menerapkan pasal tersebut? Apakah pelaksanaan KIE telah benar-benar melibatkan lintas sektor, organisasi kemasyarakatan organisasi profesi, tokoh masyarakat dan tokoh agama?

8. Dalam Pasal 7 Bab III juga disebutkan bahwa terdapat peringatan hari thalasemia setiap tahun pada tanggal 8 Mei, pada tanggal 08 Mei tahun 2023 apakah terdapat acara dalam rangka memperingati hari thalasemia tersebut?
9. Dalam pasal 8 angka (1) Bab IV dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah melakukan konseling genetik kepada pasangan calon pengantin, apakah konseling genetik tersebut telah dilaksanakan pada calon pengantin?
10. Dalam pasal 11 Bab V angka 2 point c disebutkan bahwa skrining prospektif juga ditujukan untuk siswa SLTA sederajat, apakah dinkes sudah pernah melakukan skrining prospektif pada siswa SLTA? Jika sudah disekolah mana dan kapan skrining prospektif tersebut dilaksanakan?
11. Apa saja kendala dinkes dalam implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pngendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas?
12. Apa dinkes sudah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perbup tersebut?



Lampiran III

DOKUMENTASI



Responden 1 dan responden 2 Ibu Yulieta Rizkie Paningtyas, S.H dan Ibu Ixora Adhitama, S.H, M.Kn sebagai Tenaga Ahli Bidang Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas



Responden 3 Ibu Endah Dwi Abriyanti, S.H,.M.Kn sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum, Sekretariat Kabupaten Banyumas



Responden 4 Ibu Supriatin, S.Tr.KL sebagai Penanggung Jawab Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Tasyatul Solihah
NIM : 2017303014
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 29 Juli 2002
Alamat : Desa Jambusari Rt 05 Rw 05, Kecamatan Jeruklegi,
Kabupaten Cilacap
Ayah : Dirsan
Ibu : Tri Sulasih

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 03 Jambusari, 2014
SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 02 Jeruklegi, 2017
SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 01 Jeruklegi, 2020
S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024

Purwokerto, 27 Maret 2024



Tasyatul Solihah
NIM 2017303014